PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Theo Eka Kurniawan

NIM. 18.21.3.1.098

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2022

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

THEO EKA KURNIAWAN

NIM. 18.21.3.1.098

Sukoharjo, 1 September 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi:

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Layyin Mahfiana S.H. M.Hum

NIP: 19750805 200003 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : THEO EKA KURNIAWAN

NIM : 18.21.3.1.098

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi secara tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 1 September 2022

Theo Eka Kurniawan

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Sdr: Theo Eka Kurniawan

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Theo Eka Kurniawan, NIM 18.21.3.1.098 yang berjudul:

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GO-JEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 1 September 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

PENGESAHAN

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta**)**

Disusun Oleh :

THEO EKA KURNIAWAN

NIM. 18.21.3.1.098

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 29 September 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Junaidi S.H., M.H	Ahmad Hafidh S.Ag., M.Ag.	Andi Cahyono S.H.I., M.E.I.
NIP.198504212018011001	NIP. 197407151998031003	NIP. 198012182017011110

Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M.A

NIP.197504091999031001

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscahnya Dia (Allah) akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu

(Al Qur'an Surat Muhammad 47: 7)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan untuk menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dari orang-orang sekitar lingkungan masyarakat lebih khususnya keluarga saya, serta doa-doa yang saya munajatkan dan Ridho dari Allah SWT. Saya persembahkan bagi mereka diantaranya:

1. kedua orang tua saya, Bapak Asti Wuliyo, Ibu Anjarwati, dan seluruh Trah Mbah Sukiman yang senantiasa selalu mendukung, mendoakan serta memperhatikan saya untuk segera lulus kuliah.
2. Bapak H. Lukman Sukamto dan seluruh Majelis pengajian LDII Pucang Sawit Indah, Kecamatan Jebres yang selalu memberi semangat dan doa kepada saya.
3. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam Kelas C Angkatan 2018 yang selalu ada dan mendukung penuh saya untuk segera lulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…’…	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	...'…	Apostrop
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	كيف	Kaifa
2.	حو ل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisahmaka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatulatfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	Rabbana
2.	نزّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محد إلارسول	Wa māMuhaamdunillārasūl
2.	الحمدلله رب العالمين	Al-hamdulillahirabbil'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خيرالرازقين	Wainnallāha lahuwakhairar-rāziqīn / Wainnallāha lahuwakhairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kailawal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi dan melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)".** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Mudofir S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Jaka Susila S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Ibu Dr. Layyin Mahfiana S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberi motivasi, perhatian, serta semangat yang tidak kurang-kurangnya agar penyusunan skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memeberikan pengarahan, nasehat, dan motivasi kepada penulis.

7. Dewan Penguji, yang telah meluang-luangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna memberikan masukan terhadap skripsi penulis agar lebih baik lagi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh jenjang pendidikan dan seluruh staff karyawan akademik dan perpustakaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
9. Kedua orangtua saya yang telah memberikan Doa, motivasi, nasehat, perhatian kepada penulis dari mulai masuk jenjang pendidikan Strata 1 sampai akhir wisuda.
10. Seluruh keluarga besar Trah Mbah Sukiman yang telah memberikan motivasi dan perhatian untuk segera lulus jenjang kuliah S1.
11. Bapak H. Lukman Sukamto selaku ketua Pimpinan Cabang (PC) LDII Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan seluruh Majelis Pengajian Pucangsawit Indah, yang telah memberikan doa dan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan studi S1 saya.
12. Seluruh rekan-rekan angakatan 2018 Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Pidana Islam kelas C, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta kenangan-kenangan indah selama menjadi sahabat kuliah saya yang tentunya tak akan saya lupakan selama hidup saya.
13. Rekan-rekan Mitra GO-JEK khususnya Base Camp Adem Ayem BTC Sangkrah yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya diwaktu saya gacor untuk segera lulus.

ABSTRAK

Theo Eka Kurniawan, NIM 182131098 "**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakata)"**. Penelitian ini didasarkan pada kasus-kasus undercover yang dialami oleh beberapa mitra Srikandhi GOJEK di Kota Surakarta dan enggan melaporkan kejadian tersebut karena pelecehan seksual dianggap tidak penting, tidak mau repot-repot dalam melaporkan karena mengingat biayanya berperkara tidak sebanding dengan biaya tiap orderan yang didapatkan mitra, menganggap pelecehan seksual tersebut merupakan suatu aib bila diungkapkan kepada orang lain, dan kurangnya kesadaran hukum mengenai peraturan pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual pada driver ojol perempuan serta bagaimana perlindungan hukum baik dalam hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai pelecehan seksual tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara snowball sampling dengan proses interview terhadap beberapa narasumber diantaranya driver ojol perempuan GOJEK yang pernah dilecehkan, pengacara, korlap GOJEK Kota Surakarta, dan masyarakat. Pada Analisa data menggunakan metode interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang menimpa driver ojol perempuan berbentuk fisik seperti: menempelkan badan, meraba-raba colekan. Serta pelecehan seksual secara verbal pada driver ojol seperti: obrolan seputar seksual, siulan, rayuan, kedipan mata yang mengarah pada objek vital tertentu dan membuat rasa tidak nyaman. Modus customer dalam melakukan hal tersebut ada dua, yakni eksternal dan internal. Contoh modus eksternal ialah jok motor licin dan modus internal antara lain adanya kelainan hasrat seksual yang dimiliki oleh oknum customer (*hypersexsual)*. Secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual, peraturan khusus tentang pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengkategorikan pelecehan seksual fisik dan verbal. Dalam Islam pelecehan seksual diatur dalam Fiqh Jinayah tentang Jarimah Ta'zir yaitu Jarimah tentang Kejahatan Kehormatan dan Merusak Akhlaq.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Hukum Positif, dan Jarimah Ta'zir

ABSTRACT

Theo Eka Kurniawan, NIM 182131098 "**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada GOJEK Di Wilayah Kecamatan Kota Surakata)".** This research is based on undercover cases experienced by several Srikandhi GOJEK partners in Surakarta City and are reluctant to report the incident because sexual harassment is considered unimportant, does not bother to report because considering the cost of litigation is not comparable to the cost of each order placed. obtained by partners, considers that sexual harassment is a disgrace if disclosed to others, and lack of legal awareness regarding sexual harassment regulations. The purpose of this study is to find out what are the forms of sexual harassment on female motorcycle taxi drivers and how legal protection is both in positive law and Islamic criminal law regarding sexual harassment.

The research method used is field research using a qualitative approach. The data collection technique was carried out by means of snowball sampling with interviews with several sources including GOJEK female motorcycle taxi drivers who had been harassed, lawyers, GOJEK coordinators in Surakarta, and the public. The data analysis uses interactive methods which include data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study explain that sexual harassment that afflicts female ojol drivers takes physical forms such as: sticking the body, groping for pokes. As well as verbal sexual harassment on ojol drivers such as: talk about sex, whistling, seduction, blinking of the eye that leads to certain vital objects and makes you feel uncomfortable. There are two modes of customers doing this, namely external and internal. Examples of external modes are slippery motorcycle seats and internal modes include the presence of sexual desire disorders owned by unscrupulous customers (hypersexual). Specifically regulating sexual harassment, special regulations regarding sexual harassment are regulated in Law Number 12 of 2022 which categorizes physical and verbal sexual harassment. In Islam, sexual harassment is regulated in the Jinayah Fiqh regarding Jarimah Ta'zir, namely Jarimah regarding crimes of honor and damage to morality.

Keywords: Sexual Harassment, Positive Law, and Jarimah Ta'zir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMAR PENGESAHAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii

NOTA DINAS iv

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xv

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

DAFTAR ISI xix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan 11

D. Manfaat Peneliatian 12

E. Kerangka Teori 12

F. Tinjauan Pustaka 20

G. Metode Penelitian 24

H. Sistematika Penulisan 30

BAB II TEORI TINDAK PIDANA, ATURAN HUKUM POSITIF TENTANG PELECEHAN SEKSUAL, DAN JARIMAH TA'ZIR 32

A. Tindak Pidana..... 32
1. Pengertian Tindak Pidana..... 32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 33
B. Aturan Tentang Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif di Indonesia ... 35
C. Jarimah Ta'zir 48
BAB III PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN GOJEK DI WILAYAH KECAMATAN BANJARSARI 55
A. Deskripsi Kantor Operasional GOJEK Di Kota Surakarta 55
B. Pelecehan Seksual Dalam Profesi Driver Perempuan GOJEK Di Kota Surakarta..... 61
C. Tingkat Pemahaman Pelecehan Seksual Terhadap Driver Ojek Online Menurut Koordinator Lapangan Dan Masyarakat 69
1. Menurut Koordinator Lapangan (KORLAP) GO-JEK Kota Surakarta 69
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual..... 70
BAB IV ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 71
A. Perbuatan Pelecehan Seksual Dan Perlindungan HukumTerhadap Driver GOJEK Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif..... 71
B. Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam..... 78
BAB V PENUTUP..... 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran-saran..... 84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada abad ke 20 ini memang sangatlah pesat. Jika dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya manusia telah menciptakan perkembangan disegala bidang kehidupan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang kegunaannya untuk lebih mempermudah pekerjaan manusia dalam menjalani kehidupan dalam segala bidang. Dalam kegiatan bermasyarakat khususnya penggunaan teknologi ini dapat kita lihat pada *short message* atau pesan singkat yang terdapat pada aplikasi WhatsApp, serta pesan singkat tersebut dapat di teruskan ke banyak pihak contohnya: Grup RT, Grup Pengajian, Grup dalam pekerjaan, dll. Di era 4.0 ini masyarakat lebih tertarik pada sesuatu yang berbaut teknologi.

Pasalnya teknologi disinyalir lebih efisien, cepat serta dapat mencari segala sesuatu yang kita perlukan, seperti halnya dalam mendapatkan suatu informasi atau data bisa lebih cepat. Smartphone menjadi salah satu produk yang lahir karena karena canggihnya teknologi yang ada. Bayangkan saja semua ada dalam satu genggaman. Smartphone juga memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun terpaut jarak yang jauh tanpa harus bertatap muka. Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Tanpa kita sadari sebenarnya banyak sekali bahkan hampir semua sendi-sendi kehidupan manusia selalu terkait dengan teknologi informasi. Secara umum fungsi teknologi informasi terdiri

dari enam bagian diantaranya: Teknologi informasi sebagai penangkap *(capture),* sebagai pengolah *(processing),* sebagai penghasil (*generating),* sebagai penyimpan (*storage),* sebagai pencari kembali (*retrieval),* sebagai transmisi (*transmission)*.[1]

Praktek perkembangan mobilitas di era 4.0 dapat dilihat salah satunya dari aspek transportasi sekarang. Transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat penting guna dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan penggerakkan roda perekonomi di negara Indonesia. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, transportasi juga mulai ikut bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi yang biasanya disebut dengan transportasi online. Sistem transportasi online sangat mendukung kegiatan masyarakat sehari-hari, baik dalam bepergian, delivery barang, pick up barang, dan lain-lain sebagainya.

Kehidupan di era sekarang mengedepankan kecanggihan teknologi merupakan sesuatu yang menggembirakan serta memberi dampak agar pola kehidupan dapat meringankan pekerjaan masyarakat dalam beraktivitas. Namun, jika dilihat dari kacamata kriminologi, perkembangan teknologi juga membawa dampak bagi berkembangnya kejahatan. Menyadari konsep psikologi yang ada pada diri setiap manusia, berkembangnya teknologi maka semakin mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan.[2]

---

[1] Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informasi Dan Komunikasi Data* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hlm. 20

[2] Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 44

Praktek kejahatan yang pernah dialami oleh beberapa mitra driver *GO-JEK* dalam skala kecil yaitu ialah perbuatan cabul yang dilakukan oleh customer. Oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian khusus baik dari masyarakat umum (pengguna layanan *GO-JEK*) agar menjaga norma kesusilaannya dan tidak mengganggap driver ojek online *GO-JEK* sebagai pelampiasaan kejahatan semata. Apalagi di Kota Surakarta yang notabennya merupakan salah satu Kota yang mengedepankan tatakrama Jawa. Salah akibat negatif dari jumlah populasi penduduk yang merata ialah maraknya aksi kejahatan. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu adagium hukum yang berbunyi "*Ubi Societas, ibi ius*" yang bermakna "*bila ada masyarakat, disitu pasti ada hukum".* Adanya kata "hukum" berarti bermakna adanya suatu tindakan yang melawan atau melanggar hak-hak orang lain.[3]

Masih banyak praktik kejahatan yang menimpa pada driver ojol *GO-JEK* di lapangan yang jarang dilaporkan, salah satu contoh kejahatan yang dilakukan oleh oknum customer ialah kejahatan tentang pelecehan seksual kepada driver baik itu driver perempuan ataupun laki-laki. Mirisnya kebanyakan driver tersebut hanya bisa terdiam karena takut akan penilaian customer yang buruk. Apabila terdapat penilaian customer yang buruh maka akan mempengaruhi performa atau kinerja akun GOJEK Driver untuk mendapatkan orderan berikutnya. Para pelaku kejahatan melakukan aksi kejahatannya kepada driver GOJEK karena beranggapan bahwa para driver ojek online merupakan sasaran yang dapat ditemui dengan mudah dalam

[3] Eka Sjarief, "Ubi Societas Ibi Ius",https://www.acamedia.edu/2479524/Ubi_Societas_ibi_Ius. Diakses pada 7 Juli 2022. Pukul 13.00 WIB.

berbagai waktu, berbagai kondisi, serta berbagai tempat tidak luput dari driver ojek online terutama driver GOJEK.

Para driver ojek online GOJEK tertutama mereka yang bergender perempuan mendapat julukan *Srikandhi* GOJEK juga berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap masalah-masalah di lapangan. Terutama masalah yang kerap kali menghantui perempuan di jalanan yaitu pelecehan seksual. Kedudukan wanita dalam Islam mempunyai kedudukan yang mulia atau bahkan setara dengan laki-laki. Jauh sebelum prinsip kesetaraan gender diperjuangkan di Indonesia oleh R.A Kartini, Islam telah mengatur prinsip kesetaraan gender. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan siapa yang banyak dalam mengerjakan ibadahnya, maka itulah yang akan mendapatkan pahala besar tanpa memandang dan mempertimbangkan jenis kelaminnya terlebih dahulu.[4] Hal ini tertuang dalam ayat Al Qur'an Surat Az Zariyat ayat 56 sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ٥٦

Yang artinya: *"Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"*. [5]

[4] Safira Suhra, "*Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Hukum Islam*", *Jurnal Al Ulum (*STAIN WATAMPON), Vol 13. Nomor 2, 2013, hlm 380.

[5] Al Qur'an Surat Al Zariyat Ayat 56. Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran *Ilahi* yang bersifat *qath'i* (fundamental) secara normatif ialah setara. Secara umum, Al Qur'an dalam banyak ayat telah membicarakan tentang relasi gender, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam konsep yang bagus dan indah. Ajaran Islam tidak menganut *The Second Sex,* yang mengutamakan jenis kelamin tertentu, suku atau memandang bangsa tertentu.[6] Aturan tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan tertuang juga dalam Surat Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Yang artinya: *"Hai, Manusia. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Alloh ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*".[7]

Kasus pelecehan seksual bukanlah kasus yang baru dijumpai pada masa ini. Pada masa Nabi Muhammad SAW kasus pelecehan seksual juga pernah terjadi selama Nabi Muhammad SAW hidup di Madinah. Diriwayatkan oleh

[6] Muhammad Subkhi dkk, "*Penafsiran QS. Al Hujurat Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al Quran Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb (Studi Komparatif Atas Tafsir Al Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal Qur'an", Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir,* Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm 22.

[7] Al Qur'an Surat Al Hujarat Ayat 13 Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

Abu Abdrirahman Al Baghdadi dari Imam As Syafi'i, dari berbagai catatan sejarawan semisal Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah dan lainnya, dahulu Bani Qainuqa mempunyai perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, namun perjanjian itu akhirnya dirusak karena perbuatan mereka sendiri, yaitu dengan melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan dari golongan Anshar yang akhirnya mengakibatkan Rasulullah SAW memerangi mereka. Saat itu perempuan dari kaum Anshar mendatangi seorang tukang perhiasan di pasar untuk meminta membuatkan perhiasan untuk dirinya. Ketika perempuan itu duduk di sampingnya, tukang perhiasan dari golongan Bani Qainuqa mengikatkan besi tersebut ke bagian bawah pakaian perempuan itu tanpa disadari olehnya. Ketika perempuan itu berdiri sontak pakaiannya terbuka sehingga membuat orang yang ada di pasar melihat pakaiannya. Berita itupun sampai terdengar oleh Rasulullah SAW dan mendeklarasikan perlawanan secara terang-terangan terhadap Bani Qainuqa.[8]

Kasus pelecehan seksual juga terjadi pada masa Khalifah Umar R.A saat itu ada seorang Yahudi memerkosa seorang perempuan. Dengan penuh ketegasan Umar R.A berkata: "Siapa saja dari mereka (konteks waktu itu adalah sekelompok Yahudi) yang melakukan pelecehan seksual terhadap

[8] Ahmad Muntaha, "Pelecehan Seksual di Masa RAsulullah SAW dan Masa Khalifah Umar", dikutip dari https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/pelecehan-seksual-di-masa-rasulullah-dan-masa-khalifah-umar-3pksJ. Diakses Pada 3 Oktober 2022, Pukul 12.00 WIB

perempuan maka tidak ada perjanjian damai atau jaminan keamanan baginya".[9]

Selain dalam perspektif hukum positif yang bersumber dari KUHP pada pasal 289 tentang perbuatan cabul, penyusun dalam halnya mencari sebuah jawaban atas perlindungan hukum dalam perspektif hukum positif tentang pelecehan seksual mengggunakan acuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru saja disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 serta hukum Islam perihal perlindungan hukum bagi driver Ojek Online GO-JEK perempuan dalam menjaga harkat dan martabat selama bekerja, serta berpedoman pada Hukum Positif (KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dan Hukum Islam apabila dihadapkan pada suatu kondisi tersebut.[10] Beberapa contoh perbuat perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh customer tidak hanya tertuju kepada perempuan bahkan sampai laki-laki pun turut menjadi korban. Menurut Komnas perempuan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah pada aktivitas fisik yang dapat menimbulkan hasrat seksual. Adapun aktifitas tersebut digambarkan dalam gerakan fisik maupun non fisik seperti: menggunakan siulan, kedipan mata, colekan atau sentuhan, dll. [11]

---

[9] Ibid

[10] Surya Aden, "UU 12 Tahun 2022 Tentang TPKS" dikutip dari www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks%3famp Diakses pada Hari Rabu 6 Juli 2022. Pukul 08.15 WIB

[11] Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual", dikutip dari https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan. Diakses pada Senin, 4 April 2022. Pukul 21.00 WIB

Dalam rentang waktu sampai tahun 2021 Komnas perempuan mencatat sebanyak 4.500 aduan terkait dengan kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021.[12] Banyaknya catatan kasus kekerasan seksual terhadap wanita ini menunjukan bahwasannya Indonesia masih belum dapat menangani dengan spesifik perihal kekerasan seksual yang terjadi. Namun, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap wanita khususnya yang tidak diadukan oleh Komnas Perempuan juga masih ada.

Jumlah pengemudi GOJEK di Indonesia hingga Juli tahun 2022 sebanyak 2,6 juta meliputi pengemudi Go-Ride dan pengemudi Go-Car.[13] Pengemudi GOJEK di Kota Surakarta menurut Koordinator lapangan GOJEK di Kota Surakarta berjumlah 2.000 orang.[14] Sedangkan jumlah pengemudi perempuan GO-JEK di Kota Surakarta yang tergabung dalam grup WhatsApp "Srikandhi Gojek Solo Raya" sebanyak 135 orang.[15] Peneliti mengggali lebih dalam terkait kasus-kasus pelecehan seksual terhadap driver ojek online perempuan dalam rentan waktu tahun 2018 sampai tahun 2019 setidaknya ada 5 kasus pelecahan seksual terhadap driver Ojol yang bersifat *undercover,* dalam pengamatan seksama diketahui bahwasannya tindakan pelecehan

---

[12] CNN Indonesia, "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021" dikutip dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/amp. Diakses pada 1 April 2022. Pukul 05.00 WIB

[13] Okti Nur Alfian, "Punya 3,7 Juta Mitra GoRide, GoCar, atau GoFood, Siapa Raih Cuan Terbesar Usai Pandemi?", dikutip https://www.dream.co.id/dinar/pengemudi-gojek-sentuh-26-juta-orang-per-juli-2022-2208046. Diakses pada 3 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB

[14] Tama Sekar, Koordinator lapangan, wawancara pribadi, 7 Oktober 2022, Pukul 13.00 WIB

[15] MD, Driver Srikandhi Kota Surakarta, wawancara pribadi, 29 Septemper 2022, Pukul 18.00 WIB.

seksual terhadap driver ojek online tidak hanya terjadi pada driver perempuan mirisnya driver laki-laki juga pernah menjadi korban atas perilaku asusila yang dilakukan oleh oknum customer. Seperti contoh driver berinisial S (nama disamarkan) seorang laki-laki yang beroperasional di sekitar kawasan Pasar Kliwon Kota Surakarta mengaku pernah dileceh oleh customer laki-laki dengan cara mengelus-ngelus pahanya sampai membuat S tidak nyaman.[16] kejadian tersebut berdasarkan pengalaman yang disampaikan oleh para driver Ojol.

Beberapa contoh sampel di bawah ini merupakan bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh salah satu driver GOJEK di Kota Surakarta ialah bentuk pelecehan seksual. *Pertama,* driver berinisial D (nama disamarkan untuk menjaga privasi informan) area operasional di Banjarsari juga pernah menjadi korban atas perbuatan nakal yang dilakukan customer. Tepatnya pada tahun 2018. Kala itu, D mendapatkan orderan antar penumpang yang kebetulan customernya adalah laki-laki, bentuk dari perbuatan cabul yang D rasakan ialah sikap duduk customer yang terus menerus mendekatkan dirinya ke D, padahal sudah diberitahu oleh D untuk sedikit menjaga jarak.[17]

Kedua, driver berinisial MD (nama disamarkan untuk menjaga privasi) driver area operasional Banjarsari juga pada tahun 2018 mendapatkan perbuatan nakal. Saat itu kebetulan MD mendapatkan orderan mengantarkan penumpang laki-laki, adapun bentuk pelecehan seksual yang dialami beliau

[16] S (nama disamarkan untuk melindungi privasi informan), Driver, *wawancara pribadi,* 6 Oktober 2022, Pukul 11.00 WIB.

[17] D (nama disamarkan untuk melindungi privasi informan), Driver Srikandhi, *wawancara pribadi,* 31 Maret 2022. Pukul 12.00 WIB.

ialah sikap duduk yang terlalu mendekat terus-menerus bahkan sampai jatuh dari motor dikarenakan badan customer lebih besar daripada badannya.[18]

Banyak dari driver ojek online hanya memetingkan pekerjaan sehingga dalam bekerja hanya fokus untuk mencari uang saja. Padahal dalam kaitannya dengan pekerjaan para driver khususnya bergender perempuan mempunyai hak-hak khusus untuk dilindungi oleh Undang-Undang terlebih lagi terlindungi oleh maraknya aksi-aksi perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan customer baik yang dilakukan secara fisik maupun non fisik (verbal).

Alasan diangkatnya tema tentang pelecehan seksual terhadap driver Ojek online perempuan di Kota Surakarta ini dikarenakan masih banyak dari *Srikandhi* ojek online beranggapan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual ini tidak perlu untuk dilaporkan karena mereka tidak mau repot-repot untuk melapor mengingat biaya jasa layanan yang mereka terima tidak sebandingkan dengan biaya berperkara di Pengadilan, menganggap bahwa hal seperti ini merupakan aib yang memalukan serta kurangnya kesadaran hukum tentang pelecehan seksual juga mempengaruhi pemikiran driver Srikandhi karena mereka tidak sama sekali tidak tau bila mengalami pelecehan seksual harus berbuat bagaimana untuk menyelesaikan secara Undang-Undang. Lebih lagi perempuan mempunyai hak-hak khusus yang dilindungi namun memilih untuk menyelesaikan secara harfiah atau jalan pintas. Untuk itulah peneliti mengangkat tema tentang pelecehan seksual terhadap pengemudi ojek online

[18] MD, (nama sengaja di samarkan untuk menjaga privasi dari informan), Driver Srikandhi, *wawancara pribadi,* 31 Maret 2022. Pukul 14.00 WIB.

perempuan karena ingin meneliti dari tindak pelecehan seksual dari beberapa pengalaman pengemudi ojek online GO-JEK khususnya perempuan karena jarang dipublikasikan dengan berbagai alasan, antara lain: tidak mau repot-repot melapor, tidak sebandingnya biaya berperkara dengan biaya yang diterima dalam satu orderan, menganggapnya sebagai aib, serta kurangnya kesadaran terhadap peraturan pelecehan seksual. Dengan penelitian ini diharapkan semua driver memahami tentang makna penting mencegah pelecehan seksual di jalanan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap *driver GOJEK* perempuan itu terjadi di Kawasan Kota Surakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terkait pelecehan seksual terhadap driver perempuan GOJEK dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data tentang fenomena tersebut. Adapun tujuan dari peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelecehan seksual itu terjadi pada driver GOJEK di Kota Surakarta
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif serta Hukum Pidana Islam pada praktik pelecehan seksual terhadap mitra driver perempuan GOJEK.

D. Manfaat Peneliatian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

   Manfaat penelitian secara teoritis atau akademi merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga manfaat teoritis ini berfungsi untuk menjelaskan apabila teori yang digunakan masih relevan untuk penelitian, manfaat teoritis dalam penyusunan ini ialah menambah daftar literasi dalam bentuk skripsi tentang pelecehan seksual terhadap *driver GO-JEK* perempuan dalam analisis hukum positif yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merujuk juga terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Hukum Islam yakni Jarimah Ta'zir.

2. Manfaat penelitian secara praktis

   Manfaat penelitian secara praktis merupakan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktik dan dilakukan karena terdapat masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Masalah yang ingin di pecahkan yakni mengetahui bentuk-bentuk pelecehan seksual yang menimpa driver perempuan *GO-JEK* serta bagaimana pandangan dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam terhadap pelecehan seksual.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana menyusun teori-teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah yang menjadi topik utama. Definisi lain menyebutkan bahwa kerangka teori merupakan pembahasan

yang saling berkaitan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan di teliti.[19]

1. Pasal 289 KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

   Istilah Pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disigkat KUHP tidak dikenal atau tidak ada yang menyebutkan perbuatan pelecehan seksual, namun pada KUHP hanya mengenal dengan istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul sendiri didefinisikan oleh R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji, yang semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Seperti: cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.[20]

   Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

---

[19] Zakaria Askari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Reseacrh*, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020), hlm 100.

[20]Ardianto Dian, "Kasus KPI: Berapa Tahun Ancaman Hukuman Pidana Pelaku Pelecehan Seksual?" dikutip dari Tempo.co, https://nasional.tempo.co/read/1502010/kasus-kpi-berapa-tahun-penjara-ancaman-hukuman-pidana-pelaku-pelecehan-seksual. Diakses pada hari Rabu, 13 Januari 2022, hlm 1.

Selain berpandangan pada KUHP, penulis juga berpandangan terhadap Undang-Undang khusus yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan yang di dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang kejahatan pelecehan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penjelasan mengenai pelecehan seksual dalam UU TPKS terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Praktek pelecehan seksual pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membagi pelecehan seksual atas 2 jenis. Pertama pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara fisik. Kedua, pelecehan seksual yang dilakukan dengan cara non fisik (verbal).[21]

Terdapat sembilan muatan kejahatan yang melanggar kesusilaan (kekerasan seksual) yang terdapat dalam UU TPKS ini, diantaranya: pelecehan non fisik, pelecehan fisik, pemaksaan alat kontrasepsi, pemaksanaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Terdapat perbedaan hukuman bagi para pelaku pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pasalnya pelecehan seksual dikaegorikan menjadi dua macam, untuk pelecehan seksual non fisik sanksinya ialah penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan untuk pelecehan seksual secara fisik sanksinya

[21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

penjara paling lama 4 (empat tahun) dan/ atau paling banyak denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[22]

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Kemitraan Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah disebutksn definisi kemitraan ialah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan memiliki beberapa bentuk berdasarkan Pasal 26 UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:[23]

a. Inti plasma
b. Sub kontak
c. Waralaba
d. Perdagangan umum
e. Distribusi dan keagenan
f. Dan bentuk-bentuk kemitraan lain seperti bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (Joint venture), dan penyumberluaran atau outsourcing.

[22] Ibid.

[23] https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/. Diakses pada Hari Minggu 24 Oktober 2021. Pukul 14.00 WIB.

Hubungan antara penyedia aplikasi dengan driver berdasarkan perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain atas dasar hubungan kemitraan *(partnership agreement).* Pada dasarnya hubungan kemitraan berbeda dengan hubungan ketenagakerjaan. Prinsipnya, kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan. Posisi para pihak setara. Berbeda dengan posisi majikan, buruh atau atasan dan bawahan dalam hukum ketenagakerjaan.

3. Hukum Islam tentang pelecehan seksual

Definisi hukum pidana Islam diatur dalam Fiqh Jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yakni *hakama*, *yahkumu*, *hukmun*, artinya mencegah dan menolak, yaitu mencegah dari ketidakadilan, mencegah kedhaliman, mencegah penganiyaaan dan menolak bentuk kemafsadatan (kerusakan atau keburukan). Secara terminologi Jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda, atau lainnya. [24]

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah SWT yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal oleh seorang *mukallaf* (orang yang dibebani suatu kewajiban). Hukum pidana Islam sejatinya mengandung kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Al Syatibi dalam tulisannya juga menjelaskan *al maslahah* sebagai tujuan syari'ah yang mesti diwujudkan untuk mencapai

[24] Rahmad Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 78.

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Semua ulama sepakat bahwasannya tujuan diturunkannya syariat Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.

Islam merupakan agama *Rahmatanlil'alaimin* yang artinya bahwasannya Allah SWT telah memberikan rahmat dan rasa kasih sayang, nikmat serta karunia-Nya kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Segala ketentuan tentang perbuatan yang ada di dunia ini sudah ada ketetapan yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadis Nabi SAW, termasuk dalam pelecehan seksual. Al Qur'an memang belum secara spesifik memuat tentang perbuatan atau hukuman pada pelaku pelecehan seksual. Allah SWT memberikan rambu-rambu khususnya kepada perempuan tentang cara pencegahan terhadap perbuatan pelecehan seksual salah satunya dalil tentang mengulurkan hijab dalam surat An Nur ayat 31, Allah SWT berfirman:[25]

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اٰبَآىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ
اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ٣١

Yang artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[26]

Larangan berzina memang telah diatur dalam Al Qur'an pada surat Al Isra' ayat 32. Namun, dalam halnya pelecehan seksual berbeda dengan perzinaan, perbedaan definisi serta perbedaan antara hukuman. Bila dalam hukum perzinaan sudah ada hukum *hadd* namun untuk kasus pelecehan seksual hukumannya didasarkan pada *ta'zir* dari hakim atau pengadilan setempat. Contohnya seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat pada Pasal 46 dan Pasal 47 yang mengatur tentang kejahatan seksual yang diantaranya adanya bentuk pelecehan seksual

[26] Al Qur'an Surat An Nur (33) ayat 31 Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

terhadap laki-laki maupun perempuan diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan.[27]

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenisnya baik dari yang muda hingga yang tua merupakan perbuatan zina. Al Qur'an dan hadis telah menjelaskan secara terperinci mengenai zina serta hukuman perbuatan zina. Dalam perumusan Jarimah ta'zir pelecehan seksual menggunakan landasan Surat Al Isra ayat 32 tentang perbuatan zina. Pelecehan Seksual merupakan turunan dari perbuatan perzinaan sehingga dalam aturan jarimah masuk dalam ranah jarimah ta'zir dan bentuk dari hukumannya diserahkan kepada Ulil Amri. Surat Al Isra'32 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."[28]

Perzinaan dapat terjadi karena seorang baik pria ataupun wanita memiliki hasrat seksual yang tidak dapat dikendalikan serta tidak ada subjek pelampiasan dan tanpa adanya keinginan untuk menghalalkan

[27] Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

[28] Al Qur'an Surat Al Isra (17) ayat 32 Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

dalam ikatan pernikahan. Dampak dari pembiaran syahwat ini bisa berdampak pada kasus-kasus pelecehan seksual dan penyakit kelamin.[29]

Anjuran untuk menutup kerudung agar tidak diganggu sesuai dengan surat An Nur ayat 31 memiliki suatu maksud dan arti untuk melindungi wanita dari kejahatan khususnya kejahatan yang bersifat seksual. Perbuatan pelecehan seksual belum disebutkan secara rinci terdapat dalam nash-nash. Islam mengatur tindak pidana dalam Fiqh Jinayat tergolong dalam jarimha ta'zir berlandaskan dalil Surat Al Isra' ayat 32 yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang mengarah pada aktivitas perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Definisi jarimah ta'zir sendiri ialah suatu perbuatan yang dikenakan hukuman yang hukuman atau aturan maupun kafaratnya dalam syariat.[30] Ta'zir juga salah satu hukuman yang ditetapkan untuk memberi pelajaran kepada para pelaku tindak pidana oleh para hakim *(Ulil Amri)*.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ialah uraian review dari hasil-hasil penelitian sebelumnya (terdahulu) untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian terdahulu yang dimaksud dapat berupa skripsi, tesis, ataupun

---

[29] Yahya FAthur Rozy dan Andi Nirwana, "Penafsiran La Taqrabu Al Zina Dalam QS. Al Isra ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)", Vol. 1, Nomor 1, 2022, hlm 66.

[30] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faili, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Al Kautsar, 2013), hlm 660.

disertasi serta jurnal-jurnal.[31] Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa karya ilmiah antara lain yakni:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Kharis Mawanda (2018) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Mitra/ Driver Ojek Online Menurut Perundang-undangan di Indonesia"*. Penelitian ini penulis menjelaskan tentang hak perlindungan yang didapat oleh Driver *Ojek Online* yakni hak perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau sesuatu yang melibatkan peristiwa atau perselisihan yang terjadi di lapangan Adapun hasil dari penelusuran penyusun perlindungan hukum terhadap Driver Ojek Online dapat melalui perlindungan hukum secara preventif dan secara represif.[32]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Romi Pahlevi (2018) yang berjudul *"Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena Rating Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa GOJEK, PT GO-JEK Indonesia"*. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang upaya perlindungan dari PT Go-jek Indonesia terhadap mitra drivernya yang terkena rating atau penilaian yang buruk dan akan berpengaruh pada performa kerja yang digambarkan dalam bentuk persensi dan berpengaruh juga terhadap kelancaran orderan berikutnya. Tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat

[31] Zuliyanti Amelia, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), hlm 22.

[32] M. kharis Mawanda, "Perlindugan Hukum Mitra/ Driver Ojek Online Menurut Perundang-undangan Di Indonesia", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018, hlm. 12.

profesionalitas bagi Driver Ojek Online *GO-JEK* ialah rating yang terdapat pada Drivernya.[33]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ida Indi Astuti (2020) yang berjudul *"Strategi Pengemudi Ojek Online Perempuan Dalam Pencegahan Terjadinya Pelecehan Seksual di Kota Yogyakarta"*. Penelitian ini penulis menjelaskan tentang upaya yang digunakan oleh driver pengemudi ojek online perempuan guna melindungi diri dari aksi-aksi kejahatan yang rawan menimpanya salah satu aksi kejahatann yang kerap kali menimpa pada driver perempuan ialah pelecehan seksual. Penulis dalam skripsinya juga menjelaskan praktik-praktik pelecehan seksual yang pernah di alami oleh pengemudi ojek online perempuan serta tantangan menjadi seorang pengemudi ojek online perempuan.[34]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Idris Sufiadi (2020) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus Grab di Kota Metro"*. Penelitian ini menjelaskan tentang hakikat perlindungan hukum khususnya dalam tinjauan hukum Islam terhadap perempuan pekerja atau berkarier. Pekerjaan disini ialah bekerja sebagai driver ojek online. Dijelaskan juga beberapa syarat-syarat perempuan bekerja menurut syariat Islam serta resiko yang timbul dari pekerjaan apalagi bekerja

---

[33] Romy Pahlevi, "Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena Rating Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT Gojek Indonesia", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm 65.

[34] Ida Indri Astuti, "Strategi Pengemudi Ojek Online Perempuan Dalam Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Di Yogyakarta", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm 64.

di sebagai driver ojek online yang notabennya sebagai pekerjaan yang *freelance* (pekerja lepas).[35]

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Takhta Alfina (2019) yang berjudul *"Tantangan Gender Bagi Perempuan Pengemudi Ojek Online"*. Penelitian ini memfokuskan pada alasan perempuan memilih bekerja pada sektor public salah satunya dalam bidang jasa yakni pengemudi ojek online karena dalam Kota Surabaya sedang menjamurnya lowongan sebagai driver ojek online. Penelitian ini selain penulis meneliti minat perempuan mendaftar sebagai driver juga membahas tentang tantangan gender bagi perempuan saat menjalankan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, bentuk-bentuk tantangan yang ada di jalanan dari mulai customer sampai tantangan dalam bidang ekonomi kehidupan keluarga mereka.[36]

Keenam, artikel yang ditulis oleh Maulidya Syevtiandhi, Erningsih, Yenita Yatim yang berjudul *"Kendala Perempuan Sebagai Driver Ojek Online di Kota Padang"*. Sebagai salah satu wujud karya tulis ilmiah, penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti tentang kendala-kendala atau tepatnya masalah-masalah yang timbul dari pekerjaan sebagai driver ojek online khususnya pengemudi perempuan. Kendala-kendala yang timbul bukan hanya masalah Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan

---

[35] Idris Sufiandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus Grab di Kota Metro", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, hlm 31.

[36] Takhlita Alfina, "Tantangan Gender Bagi Perempuan Pengemudi Ojek Online", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm 58.

orderan. Namun, juga kendala dalam standar pengamanan atau perlindungan dari tindak perilaku pelecehan seksual yang dilakukan oleh customer baik itu berbentuk fisik maupun berbentuk verbal. [37]

Penelitian-penelitian diatas merupakan beberapa peneltian yang berkaitan dengan tindak pelecehan seksual terhadap pengemudi ojek online perempuan. Adapun yang membedakan penelitian saya dengan beberapa penelitian diatas ialah dalam cara pandang atau analisis hukum positif di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pelecehan seksual serta bagaimana pandang hukum Islam terkait dengan pelecehan seksual yang menimpa pada pengemudi perempuan yang berprofesi khususnya sebagai ojek online.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang sistematis yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti guna membantu manusia dalam mencari jawaban yang tidak bisa dijawab secara langsung serta memeberi jalan untuk memecahkan masalah dengan dilakukannya penelitian.[38]

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mencari data baik secara literatur maupun wawancara terhadap narasumber guna menjawab permasalahan-permasalahan tentang pelecehan seksual terhadap driver ojek

[37] Maulidya Syevtiadhi, Erningsih, Yenita Yatim, "Kendala Perempuan Sebagai Driver Ojek Online di Kota Padang", Sumatera Barat: Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat,Vol 5, 2021, hlm. 6963.

[38] Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian,* (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020), hlm 2.

online perempuan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti guna menemukan jawaban-jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Definisi penelitian lapangan atau *Field Research* ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[39]

   Adapun pendekatan kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan suatu instrument kunci.[40] Menurut Bodgan dan Taylor, pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara utuh.[41]

   Penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan atau *Field Research* guna meneliti secara langsung di lapangan berkaitan dengan masalah pelecehan seksual terhadap pengemudi perempuan ojek online *GO-JEK*. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitaif yang bertujuan untuk

---

[39] Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm 58.

[40] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm 7.

[41] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hlm 3.

mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan terhadap pihak pengemudi perempuan ojek online *GO-JEK*.

2. Sumber data

Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan sumber data yang didapat, penulis mendapati tentang jenis data dan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer disini disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date.*[42] Untuk memperoleh data primer ini peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan cara interview terhadap lima orang driver perempuan GOJEK, satu orang koordinator lapangan driver GOJEK, serta satu orang masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder ialah data yang didapat dari hasil penelitian sebelumnya (yang telah ada). Pada proses data sekunder ini dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal atau skripsi tentang hukum pelecehan seksual terhadap perempuan serta mencari hukum-hukum Islam terkait dengan pelecehan seksual terhadap perempuan, baik berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah, skripsi, dll. Proses pengumpulan data sekunder ini tidaklah

[42] Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 67.

langsung ke narasumber serta data ini berbentuk informasi data yang sudah diolah.

3. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan problematika atas permasalahan diatas maka teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data disini menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yang dilakukan dengan bentuk wawancara bola salju atau dalam bahasa ilmiahnya Snowball Sampling. Teknik pengumpulan snowball sampling menurut Vogt ialah sebuah teknik yang menemukan subjek penelitian dimana satu subjek memberikan nama subjek lain kepada peneliti, subjek selanjutnya memberikan subjek ketiga dan seterusnya hingga peneliti menemukan kelompok subjek yang dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.[43]

Sedangkan wawancara ialah salah satu proses dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Menurut Slamet wawancara adalah cara yang dipakai untuk memeperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.[44] Guna pengumpulan data penyusunan skripsi, penyusun menggunakan berbentuk pengumpulan data wawancara guna mendapatkan data primer atau data asli dari lingkungan sekitar. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan mewawancarai langsung driver *Srikandhi* GO-JEK yang beroperasional di wilayah Kecamatan

[43] Rahmi Ramadhani, *Statistika Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 162.

[44] Fandi Rosi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), hlm 1.

Banjarsari Kota Surakarta sebanyak 5 orang terkait dengan pelecehan seksual.

Selain mewawancarai para Srikandhi GOJEK, penulis juga mewawancarai satu perwakilan kantor GOJEK Kota Surakarta yang bertugas untuk menerima keluhan serta pendampingan kepada para driver Ojek online di jalanan guna mendapatkan jawaban atas pendampingan hukum terhadap para driver dari perbuatan pelecehan seksual. Tidak lupa Masyarakat juga dilibatkan dalam proses wawancara guna mengetahui persepsi masyarakat tentang pelecehan seksual terhadap driver dalam masyarakat.

4. Teknik Analisa data

Proses analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh di lapangan melalui wawancara yang mendalam.[45] Dari keseluruhan data yang telah didapat baik berupa data primer maupaun data sekunder maka setelah didapat lalu diolah menjadi satu. Proses pengolahan semua data ini dimaksud guna menganalisis terhadap permasalahan yang dijadikan judul proposal diatas.

Menurut Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa proses analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/

[45] Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), hlm 102

verifikasi.[46] Reduksi data ialah proses pemilihan data terkumpul, selanjutnya memilih data yang relevan dan bermakna hingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan ialah suatu kegiatan mengeluarkan makna-makna yang muncul dari suatu data yang sudah diuji kebenarannya.[47]

Proses reduksi data yakni memilih data-data yang sudah terkumpulkan serta memverifikasi guna mencari benang merah tentang perbuatan pelecehan seksual. Penyajian data, setelah data-data terverifikasi dan sudah menentukan hipotesis terkait dengan perbuatan pelecehan terhadap driver lantas disusun secara rapi sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan, setelah data-data tentang pelecehan seksual terhadap driver terverifikasi serta tersususn secara rapi lantas mengeluarkan suatu kesimpulan pada penelitian terhadap perbuatan pelecehan seksual yang menimpa driver.

Dalam proses penelitian ini lantas penyusun setelah semua data-data yang didapat dianalisis lantas mendapatkan hasil berupa hipotesis atas jawaban permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara mendeskripsikan jawaban-jawaban tersebut. Terakhir, melakukan

[46] Mey Hariyanti, "Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman", dikutip dari www.kompasiana.com/amp/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman_556c450057937332048b456c. diakses pada tanggal Jumat 5 April 2022. Pukul 15.00 WIB

[47] Ibid.

proses penarikan kesimpulan dari semua data yang didapat untuk mementukan jawaban atas skripsi penyusun yang berjudul “Pelecehan Seksual Pada Driver Ojek Online Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)”.

H. Sistematika Penulisan

Selanjutnya agar pembaca mudah dalam memahami dan mudah mendapatkan pembahasa secara rinci mengenai pokok inti, maka penulis menulis skripsi ini mengakategotikan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Penulisan ini dimulai dengan prosedur standar ilmiah panduan penulisan penelitian di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang sudah didapat baik berupa dokumen maupun penelitian terdahulu. Pada bab ini penyusun akan mengupas mengenai, tindak pidana, aturan hukum pelecehan seksual dalam perspektif hukum positif, serta teori jarimah ta’zir.

BAB III Deskripsi Data Penelitian

Bab ini penulis akan medeskripsikan secara rinci tentang problematika yang menjadi dasar penelitian ini yaitu tentang "Pelecehan Seksual Pada Driver Ojek Online Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Pada Driver GOJEK Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)''. Deskripsi tentang perbuatan pelecehan seksual dalam sudut pandang driver Srikandhi GOJEK dan dalam sudut hukum positif melalui interview salah satu pengacara di Kota Surakarta, interview terhadap perwakilan kantor operasional GOJEK Kota Surakarta, dan masyarakat.

BAB IV Analisis

Bab ini berisi tentang analisis perbuatan pelecehan seksual terhadap driver perempuan ojek online ditinjau dari Hukum positif dan Hukum Islam berdasarkan data dari para narasumber yang sudah dikumpulkan serta berpedoman pada landasan teori yang ada.

BAB V Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran. Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun agar lebih mudah untuk dipahami maksud dan subtansinya. Guna melengkapi penelitian ini, penyusun sangat memerlukan saran pembaca agar penelitian ini dapat lebih baik.

BAB II

TEORI TINDAK PIDANA, ATURAN HUKUM POSITIF TENTANG PELECEHAN SEKSUAL, DAN JARIMAH TA'ZIR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delic.* Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin *delictum.* Definisi delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sebuah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.[1] Kata *strafbaar feit* sendiri mengandung tiga kata yakni kata "*straf"* yang artinya pidana, kata *"baar"* yang artinya dapat atau boleh, dan kata "*feit"* adalah perbuatan. Kata *strafbaar* kemudian diterjemahkan oleh sarjana-sarjana di Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*.[2]

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari beberapa pendapat para pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh Undang-Undang. Menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

[1] Hukum Online, "Perbedaan Delik BIasa dan Delik Aduan", dikutip dari https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813. Diakses pada Sabtu 6 April 2022

[2] Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 35.

yang perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[3] Dengan demikian definisi tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan nama disertai dengan ancaman sanksi tertentu yang berupa pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.[4]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman bagi yang melanggarnya. Pada hakikatnya tindak pidana harus memiliki beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas larangan tesebut. Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan subjektif dalam suatu tindak pidana. Unsur objektif menurut Simons antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *Openbaar* atau "dimuka umum". Sedangkan unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*Dollus* atau *Culpa).* Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini berkaitan erat dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut atau

[3] Ibid., hlm.37

[4] Ibid., hlm *38*

dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[5] Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur pidana sebagai berikut:[6]

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
b. Melawan hukum (*onrechtmatig)*
c. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband)*
d. Oleh orang yang mampu *(toerekeningsvatoaar person)*

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana ialah: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:[7]

a. Kelakuan dan akibat
b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi atas:
    1) Unsur objektif

        Mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

---

[5] *Ibid.*, hlm 40.

[6] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Sleman: Budi Utama, 2012), hlm 73

[7] *Ibid.*, hlm 74.

2) Unsur subjektif

Ialah mengenai diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut.

B. Aturan Tentang Pelecehan Seksual Dalam Hukum Positif di Indonesia

Fenomena pelecehan seksual sudah ada sejak pertama kali perempuan memasuki Angkatan kerja. Menurut Bezt dan Fitzgerald, fenomena ini menjadi terkenal ketika kaum feminis mengangkat termonologi pelecehan seksual sebagai julukan dari pelaku tersebut.[8] Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal. Pelecehan seksual dalam bentuk godaan ialah tatapan sugestif terhadap bagian-bagian tubuh tertentu seperti payudara, pinggul, dll.[9]

Tong, menyebutkan bahwa ada dua tipe pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual tipe *koersif* dan tipe *non koersif*. Pada tipe *koersif* mencakup tindakan atau perbuatan tidak senonoh, yang menawarkan keuntungan kepada objek yang dituju, dan atau perbuatan tidak senonoh yang memberikan ancaman kerugian terhadap korban. pelecehan seksual tipe *non koersif* merupakan bentuk perilaku tidak senonoh yang hanya menjengkelkan atau menyakitkan hati pada orang yang dituju.[10]

---

[8] Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja", Nomor 2, 2003, hlm 117.

[9] Ibid., hlm 118.

[10] Ibid., hlm 120.

Ada beberapa bentuk pelecehan seksual yang digambarkan dalam bentuk tingkatan, sebagai berikut:[11]

a. Tingkatan pertama: *Gender Harassment* adalah penyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist).* Contohnya seperti: gurauan yang mengganggu, kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang, kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang terus menerus, melirikan mata dengan cara yang tidak pantas, memeperlakukan seseorang dengan cara yang berbeda karena jenis kelamin, seperti mengistimewakan, mengacuhkan atau menghiraukan berdasarkan *gender* serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang karir wanita.
b. Tingkatan kedua: *Seducation Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh yang bersifat seksual dengan cara merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Contohnya yaitu: pembicaraan tentang hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas, tindakan merayu seseorang, perhatian seksual seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang dengan menggunakan kalimat-kalimat seksual, ajakan

[11] Muhammad Rizal Kurniawan, "Pemidanaan Bagi pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam", *Skripsi,* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Iain Surakarta, 2020, hlm 58.

untuk berbuat asusila, mengganggu privasi seseorang yang dilakukan dengan sengaja.

c. Tingakatan ketiga: *Sexual Bribery* adalah ajakan untuk melakukan perbuatan yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan tertentu. Contohnya: hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antar lain: perbuatan yang dilakukan secara halus dengan cara menyuap seseorang agar mendapatkan imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, seperti dipeluk, diraba, dicium, dibelai.

d. Tingakatan keempat: *Sexual Coercion* atau *Threat* ialah adanya tekanan untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat seksual disertai dengan ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang tersebut mau melakukan suatu tindakan yang dikehendaki oleh seseorang meskipun tindakan tersebut belum terjadi. Melakukan perbuatan asusila dengan seseorang yang merasa takut mendapatkan ancaman, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata apabila menolak tindakan asusila dari seseorang tersebut.

e. Tingkatan kelima: *Sexual Imposition* yakni serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Bentuknya dengan cara memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang seseorang. Misalnya menyentuh anggota tubuh vital seseorang dan sebagainya disertai dengan suatu pemakasaan untuk melakukan hubungan seksual.

Komnas Perempuan mencatat bahwa pelecehan seksual masuk ke dalam 15 bentuk kekerasan seksual. Adapun 15 bentuk kekerasan seksual merupakan kekerasan yang berbasis gender menurut Komnas Perempuan, diantaranya: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi seksual yang mengintimidasi perempuan, kontrol seksual, termasuk aturan lewat diskriminatif beralaskan moralitas dan agama.[12]

Definisi pelecehan seksual menurut Komnas perempuan adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual,

[12] Komnas Perempuan, “, dikutip dari https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan”. Diakses pada Jumat 7 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tersinggung, tidak aman, direndahkan.[13] Menurut Winarsunu pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.[14]

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata "leceh" yang berarti menghina atau peremehan. Istilah pelecehan seksual merupakan pandanan dari bahasa Inggris yang disebut "*Sexual Harassment*". Kata (to) harras diartikan sebagai *to disturb or irrate persistenly* atau *to annoy or to worry by reperated attack.* Disini kata harras disinonimkan dengan kata *to pester* atau *to badger* yang mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekat sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas pada pihak yang diganggu.[15]

Pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (perkataan jorok, gurauan) yang tidak senonoh, perilaku yang menunjukan hasrat seksual

---

[13] Valentina Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual,* (Bogor: Guepedia, 2020), hlm 60

[14] Susi Puji Utami, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga ", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

[15] Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan", *Jurnal Mimbar,* Nomor 3, 2021, hlm 341

(mencolek, meraba, mengelus, dll), mempertunjukan gambar-gambar porno, serangan yang dilakukan secara fisik (memeluk, mencium) yang semua itu bersifat memaksa. [16] Secara spesifik kata "pelecehan seksual" memang tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam KUHP hanya mengkonotasikan perbuatan pelecehan seksual dengan perbuatan cabul.

Definisi perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan atau perbuatan keji, yang semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Seperti: cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.[17]

Pelecehan seksual dalam perspektif hukum pidana diatur dalam delik tersendiri yang menandakan akan kejahatan tersebut memang kejahatan yang serius. Bab yang mengatur tentang kejahatn tersebut di muat dalam Delik Kesusilaan diatur dalam KUHP buku ke II bab XIV dari pasal 281 sampai 303. Sedangkan yang dimaksud delik kesusilaan yaitu perbuatan atau kejahatan di bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.[18]

---

[16] Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Vol. 1, Nomor 2, hlm 43

[17] Ardianto Dian, "Kasus KPI: Berapa Tahun Ancaman Hukuman Pidana Pelaku Pelecehan Seksual?" dikutip dari https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1502010/kasus-kpi-berapa-tahun-penjara-ancaman-hukuman-pidana-pelaku-pelecehan-seksual. diakses pada 5 Maret 2022, pukul 150.00 WIB, hlm 1.

[18] Erdianto Efendi, "Pelecehan seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum PIdana Indonesia", Vol. 8 Nomor 2, 2008, hlm 409.

Tindak pidana pelecehan seksual dalam KUHP pasal 289 berbeda dengan perkosaan pada pasal 285 KUHP, perbedaannya yaitu adanya unsur persetubuhan. Sedangkan perbuatan cabul tidak disyaratkan adanya unsur persetubuhan. Adanya suatu unsur paksaan dalam melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang sudah masuk predikat dalam delik suatu kejahatan yang melanggar kesusilaan.[19] Pasal 289 KUHP yang dirumuskan oleh R. Soesilo sebagai berikut: "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya Sembilan tahun"*. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut:[20]

a. Barang siapa
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
c. Memaksa seseorang
d. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Definisi pelecehan seksual tidak hanya mencakup pada perbuatan yang fisik saja, pelecehan seksual juga bisa berbentuk nonfisik (verbal). Pelecehan secara verbal juga disebut dengan kata *catcalling* yang mempunyai arti tindakan yang biasanya terjadi di ruang publick dimana seorang laki-laki melakukan komentar terhadap bagian tubuh perempuan

[19] Altar Adi Unas, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Lex Crimen,* Vol. 11 Nomor 4, 2022, hlm 4

[20] Ibid., hlm 7

atau berusaha menggoda wanita yang berjalan melewatinya.[21] Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis, secara luas terdapat lima bentuk pelecehan seksual diantaranya:[22]

a. Pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit.
b. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang bagian tubuh seseorang, lelucon.
c. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual.
d. Pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi, *screensaver,* poster seksual.
e. Pelecehan psikologis atau emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memudahkan terciptanya suatu jalan dan sistem terbukti yang lebih ramah terhadap korban. Korban kekerasan seksual sendiri jelas mengalami banyak kerugian serta mengalami trauma karena dipandang negatife di lingkungan sekitar. Adanya UU TPKS ialah sebagai *Lex Spesialis* yang artinya menciptakan suatu yang baru yang dalam sistem

[21] Erdianto Effendi…, hlm 410

[22] Ibid., hlm 414

peradilan pidana hal tersebut merupakan suatu tujuan supaya korban mengikuti proses peradilan yang tertuju pada usaha terpenuhinya hak dari korban agar mendapatkan keadilan.[23]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengkriminalisasikan 9 kekerasan seksual antara lain: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual secara fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.[24] Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk perbuatan pidana tersebut merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana guna menanggulangi masalah kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian akhir dari kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS dan Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap

[23] Intan Diah, "Penerapan Hukum Tindak PIdana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 2 Nomor 4, 2022, hlm 46.

[24] Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal* Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, 2022, hlm 189

Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kepentingan korban kekerasan seksual yang mengacu pada nilai yang adil antar gender.[25]

Sistem SPPT-PKKTP yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengandung prinsip-prinsip dasar diantaranya: perlindungan dan penegakan terhadap Hak Asasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, non diskriminasi. Sistem SPPT-PKKTP berdasarkan prinsip diatas dapat diwujudkan melalui berbagai cara, antara lain: koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak yang berwenang dalam memberikan pelayanan terhadap korban, pengalokasian dana yang efektif dari pihak yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan seksual, partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.[26]

Tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak lain ialah untuk memenuhi tujuan hukum, menurut Prof. Subekti tujuan hukum adalah pondasi untuk mengabdi pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat. Dalam BAB I Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tujuan Undang-Undang tersebut antara lain: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi serta memulihkan korban, melaksanakan penegakan

[25] Ibid., hlm 190

[26] *Ibid.*, hlm 191

hukum dan rehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, menjamin ketidak berulangan peristiwa kekerasan seksual.[27]

Penjelasan kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 5 yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*".

Sedangkan Pasal 6 huruf (a) tentang pelecehan fisik yang berbunyi "*Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi yang merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas, dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)*".[28]

---

[27] Jhonatan Tanujaya, "Disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Revolusi Indonesia,* Vol. 2 Nomor 6, 2022, hlm 516.

[28] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hlm 5

Pembuktian pelecehan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan pada Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dokumen elektronik, dan atau informasi elektronik juga menunjang dalam pembuktian perbuatan pelecehan seksual. Selain alat bukti elektronik, alat berupa kategori surat juga dapat digunakan, antara lain: surat keterangan dari klinik, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, dan hasil pemeriksaan rekening bank.[29]

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selain mengatur tentang pemidanaan dan jenis kekerasan seksual, dalam UU TPKS juga mengatur tentang hak korban atas tindak pidana yang dialaminya. Ada tiga hak korban dalam UU TPKS yakni: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, serta hak atas pemulihan korban.[30] Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur dalam pasal 68. Hak atas penanganan korban adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Bentuk-bentuk hak penanganan korban tersebut meliputi mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak hukum dan pihak-pihak lainnya terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak terkait. Hak untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media

[29] Ibid., hlm 10.

[30] Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Surya Kencana Dua,* Vol. 9 Nomor 1, 2022, hlm 6.

elektronik terkait dengan kekerasan seksual yang pernah dialami oleh korban.[31]

Hak atas perlindungan adalah hak korban untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 UU TPKS. Hak atas perlindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan. Hak korban terlindungi dari ancaman kekerasan yang dilakukan pihak-pihak lain. Hak korban mendapatkan perlindungan dari sikap yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Serta hak untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan mengenai identitas korban.[32]

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hak atas pemulihan korban diatur dalam Pasal 70 UU TPKS. Hak atas pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan untuk memulihkan kondisi korban agar dapat berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadinya. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. *Pertama*, rehabilitasi medis dan mental. Medis dilakukan dengan cara pemberian obat atau perawatan khusus bagi korban terhadap luka fisik, sedangkan mental dilakukan dengan pendampingan psikologi untuk

[31] Ibid., hlm 6

[32] Ibid., hlm 7

menyembuhkan trauma korban. *Kedua*, rehabilitasi sosial merupakan upaya untuk mengembalikan kembali kepercayaan diri korban dalam berinterkasi di masyarakat. Ketiga, rehabilitasi material yakni memberikan kompensasi dan restitusi berupa materi atau uang yang digunakan korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[33]

Adanya beberapa hak korban kekerasan seksual yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini merupakan upaya melengkapi ketentuan Undang-Undangan yang sudah ada sekaligus menjadi jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28G.[34] Ketentuan mengenai hak penanganan, hak pemulihan, dan hak perlindungan bagi korban kekerasan seksual ditujukan bagi kategori kelompok rentan. Kelompok ini identik dengan kelompok lemah yang tidak memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum yang memadai. Pengaturan hak-hak korban dalam UU TPKS ini menandakan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi setiap korban kekerasan seksual.[35]

C. Jarimah Ta'zir

Takzir menurut bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *'azzara* (عزر) yang berarti menolak dan mencegah, menghukum, mencela, atau

[33] *Ibid.*, hlm 9

[34] *Ibid.*, hlm 10

[35] Ibid., hlm 11

memukul. Makna ta'zir juga diartikan dengan mengagungkan dan membantu. Ta'zir juga diartikan sebagai mendidik atau mencela. Makna-makna ini sejalan dengan definisi yang diutarakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, yakni Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mengubah perilaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Al Syirazi *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar Hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa.[36]

Menurut definisi dari beberapa tokoh tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa definisi jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *sarik* (jelas) baik dalam *nash* Al Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan perbuatan kriminal yang melanggar Hak Allah SWT dan hamba-Nya. Dengan kata lain ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap bentuk-bentuk maksiat.[37]

Dasar hukum disyariatkannya ta'zir dalam beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat, sebagai berikut:[38]

عَنْ بَهْزِ بْنُ حَكِيْمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلً فِي تُهْمَةٍ

[36] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN ParePare Nusantara Press, 2020), hlm 121.

[37] Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", Universitas Teuku Umar, hlm 7

[38] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh JInayah,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). Hlm 140.

"Dari Bahz bin Hakm dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan" (HR. Abu Dawud, Al Tirmidzi, Al Nasa'I, dan Baihaqi. Dishahihkan oleh Hakim).

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk *hudud* dan *ta'zir,* antara lain tindakan Umar bin Khatab ketika melihat seorang yang menelentangkan seekor kambing untuk disembelih. Setelah ditelentangkan, baru ia mengasah pisaunya, Umar mencambuk orang itu dan berkata "*Asahlah dulu pisau itu".*[39]

Jarimah ta'zir memiliki beberapa bentuk dari segi dasar hukumnya (penetapannya) yang dibagi menjadi tiga macam, antara lain:[40]

a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur subhat atau tidak memnuhi syarat, tetapi perbuatan ini sudah dapat dianggap sebagai perbuatan maksiat. Contohnya wati' subhat, pencurian harta syirkah, pencurian yang bukan harta benda.
b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya sudah disebutkan di dalam *nash* syara' tetapi hukumannya belum ditentukan. Contohnya perbuatan riba, suap, dan mengurangi timbangan atau takaran.

[39] Ibid
[40] Islamul Haq…, hlm 124

c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis atau hukumannya belum ditentukan oleh syara' di dalam *nash.* Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada Ulil Amri, misalnya pelanggaran lalu lintas, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, dll.

Dalam penetapan jarimah ta'zir, pemerintah megacu pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan di samping itu penegakan harus sesuai dengan prinsip syar'i. Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu: Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah SWT yakni segala yang berkaitan dengan kemashlahatan umum, dan Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba yakni segala perbuatan yang mengancam kemashlahatan bagi seorang manusia.[41] Abdul Aziz Amir juga membagi jarimah ta'zir secara rinci dalam beberapa bagian, yaitu:[42]

a. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
b. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
c. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan merusak akhlaq
d. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
e. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu
f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum

[41] Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah* (Hukum Pidana Islam), (Palembang: Amanah, 2020), hlm 198.
[42] Ibid.

Selain memiliki beberapa macam jenis-jenis perbuatan, jarimah ta'zir juga memiliki macam-macam bentuk hukuman/ sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir antara lain:[43]

a. Hukuman terhadap badan

1) Hukuman mati

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari peraturan umum, yaitu memperbolehkan hukuman mati sebagai hukum ta'zir untuk kemashlahatan umum. Contohnya seperti mata-mata, dan residivis kejahatan yang berbahaya (pengedar narkoba). Hanafiyah memperbolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.

Malikiyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* untuk beberapa jarimah tertentu, seperti *spionase.* Sebagian ulama Syafi'iyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam kasus-kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al Qur'an dan Sunnah.

2) Hukuman *Jilid* (cambuk)

Dikalangan para fuqoha terjadi perbedaan batas tertinggi dalam pelaksanaan hukuman *jilid*. Menurut ulama Maliki batas tertinggi hukuman *jilid* di serahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir pada dasarnya diperuntukan untuk

[43] Ibid., hlm 127

kemashlahatan umat. Menurut Abu Hanafiyah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jilid* dalam ta'zir adalah 39 kali. Sedangkan menurut madzhab Syafi'I sendiri ada tiga (3) pendapat. *Pertama,* sama dengan Abu Hanifah dan Muhammad yakni 39 kali. *Kedua,* sama dengan Abu Yusuf yakni menentukan batas tertinggi jilid 75 kali. *Ketiga,* hukuman jilid boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali. Pendapat ketiga ini dengan catatan syarat bahwa jarimah ta'zir yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.[44]

b. Hukuman penjara (*Kawalan)*

Ada dua macam hukuman *kawalan* (penjara kurungan) dalam Islam.[45] Hal ini didasari pada lama waktu hukuman. *Pertama,* hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan untuk batas tertinggi waktu hukumannya ulama berbeda pendapat mengenai ini. Ulama Syafi'i menetapkan batas waktu tertinggi ialah satu tahun, alasannya karena mereka menyamakan perbuatannya dengan pengasingan pada jarimah zina.

Kedua, hukuman kawalan tidak terbatas, hukuman kawalan tidak terbatas ini dikenakan pada penjahat yang berbahaya atau orang yang melakukan perbuatan jarimah yang berbahaya secara berulang-ulang.

---

[44] Darsi, Hilal Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, IAIN Kerinci, Vol. 6, Nomor 2, 2019, hlm 62

[45] Ibid.., hlm 62

c. Hukuman Ancaman *(Tandid)*, Teguran *(Tanbih)*, dan Peringatan[46]

Ancaman juga merupakan salah satu bentuk hukuman dari *jarimah ta'zir*. Misalnya ancaman akan dihukum *jilid,* dihukum penjara atau dihukum dengan hukuman lain yang lebih berat apabila pelaku terus menerus mengulangi perbuatannya. Teguran, pelaku jarimah dikenakan hukuman teguran apabila dianggap oleh hakim bahwa teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana. Sedangkan hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan cara memberi nasihat.[47]

d. Hukuman Pengucilan

Maksud dari hukuman pengucilan ini ialah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarimah* dan melarang semua masyarakat untuk berhubungan dengannya. Hukuman ini diterapkan pada masa Nabi SAW ketika ada tiga orang yang tidak ikut dalam Perang Tabuk. Ketiga orang tersebut antara lain: Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubu'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari tanpa diajak berbicara.[48]

[46] Ibid., hlm 62
[47] Ibid., hlm 62
[48] Islamul Haq…, hlm 129

BAB III

PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN GOJEK DI WILAYAH KECAMATAN BANJARSARI

A. Deskripsi Kantor Operasional GOJEK Di Kota Surakarta

GOJEK merupakan perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi berbasis online dengan para pengemudi berpengalaman yang tersebar di seluruh Kota atau daerah yang ada di Indonesia. GOJEK pertama kali berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Nadiem Makarim, sebagai salah satu *social entrepreneur* inovatif untuk mendorong perubahan sektor transportasi informasi agar dapat beroperasi secara profesional kala itu. Managemen GOJEK menerapkan sistem bagi hasil dengan para mitra drivernya.[1]

GOJEK pertama kali mulai beroperasi pada tahun 2010 di Kota Jakarta.[2] Asal mula ide untuk membuat suatu transportasi online kala itu oleh Nadiem Makarim didasari oleh kemacetan jalanan di Jakata serta susahnya dalam mencari akses transportasi yang tersedia sewaktu-waktu. Dari situ Nadiem mencari solusi yakni membuat suatu sistem transportasi darat yang dapat menembus kemacetan Kota Jakarta berdasarkan pengalaman pribadinya menggunakan ojek pangkalan.

---

[1] Greeny Café, "Sejarah Berdirinya Gojek", dikutip dari https://www/academia.edu/30194878/Sejarah_Berdirinya_Gojek. Pada 1 Agustus 2022 pukul 06.15 WIB

[2] Pranata Printing, "Sejarah Singkat Perusahaan Gojek dan Perkembangannya", dikutip dari www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/.Diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 06.30 WIB

Kantor GOJEK berdiri di Kota Surakarta pada tahun 2016, dimana kantor GOJEK di Solo muncul karena tingginya minat para wisatawan yang datang ke Kota Solo. Apalagi Solo merupakan pusat Kota perkembangan peradaban budaya Jawa. Kehadiran GOJEK di Kota Solo memberikan beberapa manfaat bagi para warga Solo diantaranya: praktis dan mudah, efisien, aman dan terpercaya. Sedangkan manfaat lain GO-JEK di Kota Solo ialah mengurangi angka pengangguran karena terciptanya lapangan pekerjaan sebagai driver Ojek Online.[3]

Secara umum GOJEK dalam beroperasional serta perkembangannya berfokus dengan istilah tiga pilar, yakni: kecepatan, inovasi, serta dampak sosial dalam masyarakat.[4] Perjalanan perkembangan GOJEK dimulai pada tahun 2010 yakni hanya memiliki 20 driver, dan hanya 1 Call Center dan 1 misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat Indonesia. Di tahun 2015 aplikasi GOJEK dibuat serta terjadi kenaikan pesanan dari 3.000 perhari menjadi 10.000 perhari, lalu mejadi ekspansi ke luar kota. GOJEK juga melihat kesempatan untuk meranah bidang pesan antar makanan, penjualan tiket dll. Di tahun 2017 GOJEK sukses menjadi peringkat 17 diantara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Tahun 2018 ekspansi ke Vietnam dan Thailand. Tahun 2019 mendapatkan penghargaan Fortune's lagi, GO-JEK mempunyai lebih dari 20 produk (GO RIDE, GO FOOD, GO

[3] Tipkerja, "Kantor Gojek Solo: Sejarah, Manfaat Gojek Bagi Pengguna Serta Drivernya", dikutip dari https://tipkerja.com/kantor-gojek-solo/. Diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB

[4] https://www.gojek.com/id-id/about/. Diakses pada 1 Agustus 2022 pukul 07.00 WIB

SEND, GO MART, GO SHOP, GO CAR, GO PAY, GO MED, dll), 2 juta Mitra Driver. Tahun 2020, GO-JEK menyatukan aplikasi Gojek di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. GoFood menjadi aplikasi paling berguna dan ramah penggunaan selama pandemik. Tahun 2021, GO-JEK dan Tokopedia bergabung menjadi satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia dan menjadi ekosistem "*go to*" untuk kebutuhan sehari-hari.[5]

Kantor GOJEK operasional di Kota Surakarta bertempat di alamat Jalan Dr. Rajiman Nomor 556, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotan Surakarta. Apabila mengalami keluhan sepuptar layanan GOJEK bisa langsung datang ke kantor operasional di Kota atau Kabupaten masing-masing atau dapat menghubungi call center berikut:[6]

Call Center GO-JEK (24 Jam)

02150849022 atau email driversupport@go-jek.com

Customer (24 Jam)

02150849000 atau email customerservice@go-jek.com

GO-RESTO

1500171 atau email Mitrausaha@gojek.com

Visi dalam perusahaan GOJEK ialah "*Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir,*

[5] Ibid.

[6] Ibid.

serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya". [7]

Adapun misi perusahaan GOJEK ialah:[8]

1. Menjadikan PT GOJEK Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Menjadikan PT GOJEK Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatutan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
4. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.

Berikut merupakan struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Gojek Indonesia adalah struktur organisasi fungsional, yang berarti pembagian tugas yang dibagi kedalam kelompok yang terpisah

[7] Dzakyzf, "PT GO-jek: Visi Misi, Struktur Organisasi, dan SOP". Dikutip dari https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB

[8] Ibid.

Struktur Organisasi PT GOJEK Indonesia

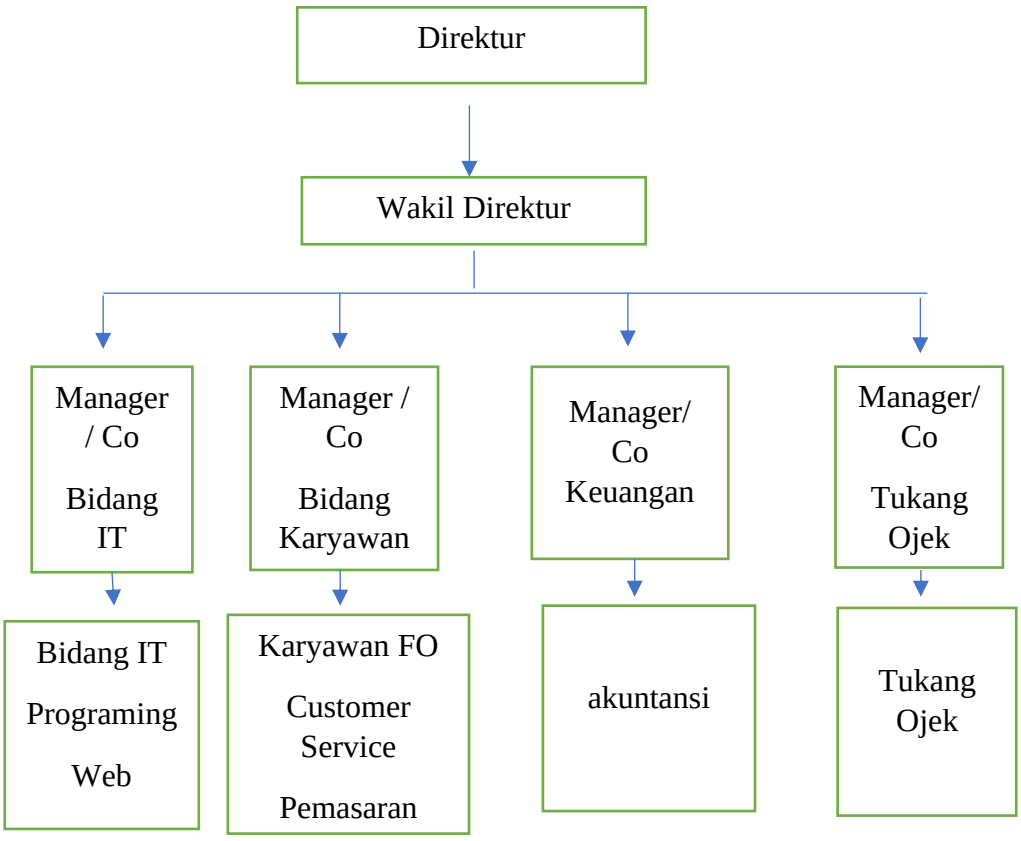

Deskripsi pekerjaan dalam struktur organisasi GO-JEK sebagai berikut:[9]

1. Direktur:
    a. Memutuskan dan menemukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
    b. Bertanggungjawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan
    c. Bertanggung jawab atas keuangan dan kerugian yang dialami perusahaan
    d. Menentukan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan
    e. Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan perusahaan

[9] Afiyah Purnama Sari, "Struktur Organisasi Dan Visi Misi PT. GOJEK Indonesia", Makalah Perilaku Organisasi 7, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022.

2. Wakil direktur

   Membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di area masing-masing

3. Manager IT
   a. Mengembangkan dan Menyusun strategi dan rencana IT GOJEK dalam hal mempermudah pekerjaan dalam pelayanan kepada pelanggan
   b. Mengembangkan dan Menyusun strategi dan rencana IT GOJEK dalam hal mempermudah pekerjaan
   c. Mengkoordinasi dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brainware dan jaringan bidang TK
   d. Mengelola layanan perancangan sistem dan program aplikasi perangkat yang terintegrasi
   e. Menyediakan data-data yang diperlukan oleh bagian yang menyangkut IT
4. Manager Karyawan Front Office dan Pemasaran
   a. Melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office
   b. Memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telephone dan standar operasional GO-JEK
   c. Menangani keluhan pelanggan yang tidak bisa diatasi bawahannya
   d. Membuat laporan daftar pelanggan

e. Merencanakan dan menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemasaran

5. Manager keuangan
   a. Mengkoordinasi perencanaan anggaran
   b. Mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan
   c. Mengkoordinasi pelaksanaan audit
   d. Melakukan sistem pencatatan keuangan
   e. Bertanggungjawab terhadap wakil direktur
   f. Merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas
6. Manager Ojek
   a. Membuat kelompok-kelompok tukang ojek
   b. Mengkoordinir semua karyawan tukang ojek
   c. Selalu melakukan pengontrolan disetiap lini pangkalan GO-JEK
   d. Bertanggungjawab kepada wakil direktur altas semua karyawan tukang ojek.

B. Pelecehan Seksual Dalam Profesi Driver Perempuan GOJEK Di Kota Surakarta

Hasil dari penelitian didapatkan sampel lima orang *Srikandhi* GOJEK sebagai narasumber dari 2.000 orang driver GOJEK di Solo Raya, kelima orang tersebut juga merupakan driver aktif GOJEK yang beroperasi di sekitar wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berdasarkan hasil

pengumpulan data dengan cara Snow Ball Sampling didapatkan lima informan dari total driver Srikandhi GOJEK di Kota Surakarta yang tergabung dalam grup Srikandhi GOJEK Soloraya dengan jumlah 135 orang. Kelima informan bersedia untuk diwawancarai dan tidak keberatan bila jawaban atas interview yang dilakukan oleh peneliti dan informan dimuat dalam hasil penelitian skripsi peneliti, serta sudah meminta izin dari lima informan driver *Srikandhi* untuk memuat hasil wawancara mengenai perbuatan pelecehan seksual serta penulis menjamin kerahasiaan data dari para informan dengan cara mencantumkan inisial nama saja pada hasil penelitian.

Pertama, Driver berinisial **MD** yang sudah menjadi driver selama 5 tahun terhitung sejak tahun 2017. Menurut **MD** pelecehan seksual ialah perbuatan yang berwujud seperti menyentuh-nyentuh anggota badan, menggoda-goda dengan kalimat tertentu yang menyinggung tentang seks.[10] Adapun jenis-jenis pelecehan seksual yang beliau utarakan yakni menyentuh, menggoda, meraba-raba tubuh saja sudah termasuk kedalam jenis-jenis pelecehan seksual.[11] Pengalaman pribadi sebagai driver Ojek Online yang beliau pernah rasakan dan meyakini hal tersebut sebagai pelecehan seksual yakni setelah mendapatkan customer dengan jenis layanan GO-RIDE customer tersebut menumpang dengan mensengajakan menempelkan tubuhnya ke **MD** dengan modus *"jok motornya melorot*

[10] MD (nama disamarkan untuk menjaga privasi informan), driver Srikandhi GO-JEK, *wawancara pribadi*, 12 Mei 2022, pukul 13.15 WIB

[11] Ibid.

mbak", hal tersebut lantas membuat **MD** merasakan hal yang tidak nyaman.[12] **MD** juga memberikan penjelasan sepengetahuannya tentang beberapa contoh mengenai perbuatan pelecehan seksual terhadap driver ojek online diantaranya: sengaja menempelkan badannya pada driver dan membuat driver tidak nyaman, menyentuh-nyentuh, meraba-raba.[13] Terakhir, upaya **MD** dalam menanggulangi pelecehan seksual terlebih lagi beliau merupakan seorang driver ojol GO-JEK ialah dengan menegur customer bahwasannya dilarang menyentuh-nyentuh ataupun melakukan kontak fisik antar customer dan driver dalam konteks yang berbau sensitif (seksual) mengingat bukan muhrim.[14]

Kedua, Driver berinisial **D** yang telah berprofesi sebagai driver ojek online GO-JEK sejak tahun 2017. Penjelasan mengenai pengertian pelecehan seksual menurut beliau ialah perilaku yang lebih menjurus pada pembiacaraan tentang seks-seks itu sudah cukup didefinisikan sebagai pelecehan seksual.[15] Jenis-jenis pelecehan seksual yang beliau utarakan ialah menyentuh, meraba-raba, dll yang notabennya termasuk aktivitas fisik.[16] Contoh perbuatan pelecehan seksual terhadap driver ojek online menurut beliau ialah meraba-raba driver, menyentuh-nyentuh anggota tubuh sampai anggota vital driver. Dalam penuturannya **D** pernah mengalami

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] **D** (nama disamarkan untuk menjaga privasi dari informan), driver ojek online GO-JEK, *wawancara pribadi,* 12 Mei 2022, pukul 13.00 WIB.

[16] Ibid.

perbuatan tindak pelecehan seksual oleh customernya dengan jenis layanan GO-RIDE, perbuatan customer tersebut yakni sengaja menempelkan badannya ke beliau sampai-sampai menggesekan dan membuat beliau tidak nyaman dalam bekerja.[17] **D** menjelaskan bahwa saat itu tidak terdapat modus atau pembicaraan terhadap customer, kala itu customer langsung naik ke motor lantas perlahan-lahan tanpa disadari sudah menempelkan badannya ke beliau.[18] Upaya pencegahan dari perbuatan pelecehan seksual dari beliau ketika mendapatkan customer seperti itu ialah dengan menegur untuk duduknya lebih mundur dan duduk driver lebih maju, dan apabila masih nekat dan tidak mau untuk menuruti perkataan beliau maka customer akan dicancel (dibatalkan) orderannya.[19]

Ketiga, driver *Srikandhi* GO-JEK berinisial **H** yang berprofesi sebagai driver GO-JEK jenis layanan GO-RIDE sejak tahun 2019. Beliau menjelaskan bahwa pelecehan seksual ialah adanya kontak fisik khususnya bila mendapatkan customer lawan jenis (laki-laki), dari kontak fisik tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh driver **H**.[20] **H** menjelaskan bahwa perbuatan pelecehan seksual meliputi kontak fisik, kadang juga dapat dilakukan dengan obrolan-obrolan yang menyangkut seputar seks yang terkesan menyinggung perasaan driver. [21] beliau mengaku

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] *Ibid.*

[20] H (nama sengaja disamarkan untuk menjaga privasi informan), driver Srikandhi GO-JEK, *wawancara pribadi, 13 Mei 2022, pukul 09.00 WIB*

[21] Ibid.

juga pernah dimintai tolong seorang pria untuk membeli obat kuat pada waktu petang dengan alasan pria tersebut ingin memesan lewat aplikasi tapi tidak tahu cara mengoprasikannya akhirnya menghampiri beliau dan meminta untuk dibelikan secara *offline* (tidak lewat aplikasi). Modus lain yang beliau pernah alami juga waktu itu mendapatkan penumpang GO-RIDE lantas duduk penumpang itu sengaja menempel dengan beliau sehingga posisi duduk beliau sampai maju depan stang motor padahal bagain jok penumpang belakang luas untuk diduduki, alasannya karena jok motornya terlalu licin ditambah lagi habis melewati beberapa portal jalanan.[22] **H** juga menjelaskan bahwa upaya pencegahan terhadap tindak pelecehan terhadap driver GO-JEK khususnya perempuan ialah dengan cara berani menegur penumpang secara tegas atau kalau bisa juga dengan melaporkan aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh customer lewat fitur pada aplikasi di menu "Darurat" dan pilih "lapor pelecehan seksual".[23]

Keempat, driver *Srikandhi* GO-JEK berinisial **Y** yang berprofesi sebagai driver GO-JEK sejak tahun 2017. Menurut beliau pelecehan seksual yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, perbuatan tersebut meliputi tindakan fisik yang berbau seksual serta adanya paksaan dari pelaku.[24] Jenis-jenis pelecehan seksual khususnya terhadap driver wanita yang beliau terangkan ialah berupa perkataan atau menyinggung yang memebuat driver tidak nyaman ataupun fisik seperti

[22] Ibid.

[23] Ibid.

[24] Y (nama disamarkan untuk melindungi privasi informan), driver Srikandhi GO-JEK, *wawancara pribadi,* 13 Mei 2022, pukul 15.00 WIB

gerakan meraba-raba, dalam jenis pelecehan ini beliau menjelaskan bahwasannya dalam pelecehan seksual terhadap driver ojek online lebih condong ke perbuatan fisik.[25] **Y** juga menuturkan modus customer dalam melakukan perbuatan pelecehan seksual juga bermacam-macam, yaitu: ada yang sekedar iseng, ada yang mungkin memiliki kebiasaan buruk dari lingkungan ataupun memiliki kelainan hasrat seksual yang berlebih.[26] Contoh perbuatan pelecehan seksual yang beliau ketahui yakni meraba-raba, menyentuh bagian-bagian tubuh driver secara perlahan yang memiliki unsur paksaan terhadap driver.[27] Adapun upaya yang dilakukan oleh **Y** dalam mencegah pelecehan seksual ialah dengan menegur, apabila masih customer masih nekat melakukan aksinya beliau turunkan di jalan atau bisa juga dibelokkan ke tujuan basecamp terdekat agar masalah tersebut di selesaikan di basecamp terdekat.[28]

Kelima, driver *Srikandhi* GO-JEK berinisial **K** yang sudah berprofesi menjadi driver sejak tahun 2017. Menurut **K,** pelecehan seksual ialah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan yang ditujukan terhadap orang lain, dalam subjek sasarannya sendiri tidak hanya menimpa pada kaum hawa saja melainkan kaum adam juga dapat menjadi korban dari perbuatan pelecehan seksual itu. [29] Jenis-jenis pelecehan seksual menurut beliau itu ada banyak

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] K (nama disamarkan untuk menjaga privasi dari informan), driver *Srikandhi* GO-JEK, *wawancara pribadi,* 13 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.

bentuknya diantaranya saat ada orang jalan (lawan jenis) lantas bersiul itu yang menandakan sedang melihiat ke arah orang yang jalan tersebut, adanya sentuhan juga di area-area vital.[30] Beliau juga menjelaskan bahwasannya dalam pelecehan seksual terhadap driver ojek online khususnya perempuan, modus customer dalam melakukan aksi perbuatan asusila tersebut bermula saat customer memulai obrolan dengan suara yang pelan, sehingga duduknya sengaja dimajuin mendekati driver perempuan.[31]

Contoh perbuatan customer dalam melakukan aksi pelecehan seksual berdasarkan pengalaman yang beliau pernah alami ialah dengan ngobrol-ngobrol dekat lantas di lanjutkan dengan aksi menyentuh bahwa meraba-raba tubuh **K.**[32] lantas tindakan yang dilakukan oleh beliau untuk menanggulangi aksi tersebut dengan cara menurunkan pelaku tersebut di dekat basecamp GO-JEK terdekat untuk meminta pertolongan**,** memukul customer tersebut menggunakan helm, lantas menghubungi tim SATGAS GO-JEK yang tugasnya mengkoordinasi serta menyelesaikan masalah-masalah yang dialami driver di lapangan. Beliau juga menuturkan agar terhindar dari pelecehan seksual khususnya untuk para driver perempuan alangkah baiknya apabila online aplikasi untuk menghindari jam-jam malam yang notabennya merupakan jam-jam rawan kejahatan. [33]

[30] Ibid.

[31] Ibid.

[32] Ibid.

[33] Ibid.

Guna memudahkan pembaca memahami subtansi pelecehan seksual terhadap driver perempuan. Peneliti membuatkan tabel berdasarkan penuturan driver perempuan diatas sebagai berikut:

Tabel Pelecehan Seksual Dalam Profesi Driver Perempuan Di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta

Informan	Pelecehan Seksual		Upaya Penanggulangan Tindak Pelecehan Seksual
	Bentuk Pelecehan Seksual Menurut Driver	Modus Pelecehan Seksual	
MD	Fisik	Jok motor melorot	Menegur
D	Fisik	Internal dari diri oknum customer	Menegur, menurunkan di jalan
H	Fisik dan verbal	Minta tolong untuk dibelikan obat kuat dan jok motor licin	Menegur, dan bisa lapor lewat aplikasi dimenu bantuan
Y	Fisik	Ada yang iseng atau dalam diri oknum customer	Menegur, menurunkan di jalan, atau di arahkan ke basecamp terdekat
K	Fisik	Ngobrol perlahan-lahan	Menghubungi Satgas GOJEK

C. Tingkat Pemahaman Pelecehan Seksual Terhadap Driver Ojek Online Menurut Koordinator Lapangan Dan Masyarakat

1. Menurut Koordinator Lapangan (KORLAP) GOJEK Kota Surakarta

Salah satu narasumber yang peneliti dapat ialah Koordinasi lapangan (KORLAP) GO-JEK Kota Surakarta yang bernama Tama Sekar yang juga merupakan admin dari grup GO-JEK yang bernama "Mitra Gojek Solo Raya (MGSR) 74". Mas Tama menuturkan bahwa ancaman pelecehan seksual yang kerap kali menghantui driver ialah pelecehan seksual secara fisik. Namun tidak menutup kemungkinan bisa juga pelecehan seksual secara verbal.[34] Mas Tama juga menjelaskan bahwa pelecehan seksual mempunyai dua tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah tingkat dasar yakni pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik. Kedua pelecehan seksual tinggi yakni pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal (ucapan atau tulisan).[35]

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Korlap bersama Satgas GOJEK Di Kota Surakarta untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap driver yakni pertama melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku, agar pelaku menyadari perbuatannya serta membuat surat perjanjian. Kedua, bisa saja langsung dibawa ke pihak yang berwajib tanpa adanya mediasi terlebih dahulu.[36]

---

[34] Tama Sekar, Koordinasi Lapangan GO-JEK Kota Surakarta, *Wawancara pribadi*, 1 Agustus 2022, pukul 14.00 WIB

[35] Ibid.

[36] Ibid

Upaya yang dilakukan Korlap GOJEK di Kota Surakarta guna meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap driver dengan cara mengadakan kopdar baik yang bersifat offline maupun online mengenai bahaya pelecehan seksual dan membuat E-pamflet yang lantas disebar luaskan digrup mitra driver masing-masing.[37]

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelecehan Seksual

Mbak Rina sebagai salah satu masyarakat serta konsumen atau pengguna dari layanan transportasi ojek online ini memberikan suatu tanggapan mengenai pelecehan seksual terhadap driver ojol perempuan. Menurut Mbak Rina bahwa pelecehan seksual terhadap driver ojol khususnya merupakan suatu tindakan yang merendahkan martabat driver dan merupakan tindakan yang tercela.[38]

Pasalnya perempuan mempunyai satu hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki yakni kesucian, maksud dari kesucian disini ialah harta yang melekat dan tidak boleh semabarangan orang untuk memiliki ataupun menyentuhnya. Mbak Rina juga mengedukasi para konsumen layanan Ojol bahwasannya bukan berarti mereka standby 24 jam di jalanan serta kuantitas mereka banyak lantas menjadi bahan pelampiasan nafsu bejat para pelaku atau predator jalanan.[39]

---

[37] Ibid.

[38] Rina, Masyarakat, *wawancara pribadi*, 2 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB

[39] Ibid.

BAB IV

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Perbuatan Pelecehan Seksual Dan Perlindungan HukumTerhadap Driver GOJEK Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang diterapkan di Indonesia berdasarkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah atau pedoman yang sudah dibuat dalam bentuk tertulis dan bersifat memaksa bagi setiap orang serta memiliki sanksi bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Sejarah KUHP sendiri terbentuk dari sistem peradilan Belanda pada masa Indonesia dijajah selam 350 tahun oleh Belanda. KUHP yang dipakai sampai saat ini merupakan warisan peninggalan dari Belanda beserta hukuman atau sanksi yang termuat di dalamnya.

Praktik pelecehan seksual terhadap driver ojek online perempuan GO-JEK di area operasional Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta berdasarkan hasil pengumpulan data didapatkan bahwa mayoritas aksi pelecehan seksual dilakukan secara fisik. Pelecehan seksual menurut sudut pandang driver Srikandhi GO-JEK merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud merendahkan yang hal tersebut berbau seksual baik secara fisik maupun verbal dan membuat rasa ketidaknyamanan terhadap korban. Modus oknum customer melakukan hal tersebut beragam mulai dari aspek eksternal sampai internal. Contohnya modus jok motor licin, sampai kelainan

sifat yang dimiliki oleh customer tersebut. Penyelesaian pelecehan seksual yang dialami oleh para driver Srikandhi GO-JEK dilakukan dengan 2 tahapan yakni secara langsung atau secara kasar, contohnya menurunkan penumpang dijalan atas perlakuan pelecehan seksual menyenangkan yang dilakukan. Dan juga secara sistematis yakni dengan melaporkan aksi dugaan pelecehan seksual yang dialami para driver Srikandhi di dalam aplikasi GO-PARTNER atau Driver mereka.

Ditinjau dari KUHP, definisi pelecehan memang tidak dijelaskan atau bahkan tidak ada. Dalam KUHP hanya mengenal istilah "*Perbutana Cabul".* Perbuatan cabul sendiri didefinisikan menurut R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang semua perbuatan tersebut masuk dalam lingkup nafsu birahi kelamin. Jenis perbuatan yang menunjukan pelecehan seksual dalam KUHP juga tidak dijelaskan lebih lanjut.

Peraturan tentang perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam delik khusus yang diberi nama Delik Kesusilaan. Peraturan mengenai Delik Kesusilaan diatur dalam KUHP buku ke II BAB XIV mulai dari pasal 281 sampai 303. Sedangkan yang di maksud delik kesusilaan ialah perbuatan di bidang tatakrama atau perilaku yang memandang nilai baik ataupun buruh yang semuanya berhubungan dengan hasrat seksual. Salah satu contohnya seperti pasal 289 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Arti kata kekerasan dijelaskan pada Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (lemah) dengan menggunakan tenaga yang tidak sedikit. Apabila diperinci pada pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, unsur-unsur tindak pidana pada pasalnya mencakup:[1]

1. Perbuatan memaksa
2. Cara dilakukan perbuatan tersebut: kekerasan dan atau ancaman kekerasan
3. Objeknya: seseorang untuk: melakukan atau membiarkan dilakukan
4. Perbuatan cabul

Korelasi antara perbuatan cabul dengan pelecehan seksual dalam pasal 289 KUHP juga ditemukan dalam kata "*menyerang kehormatan kesusilaan",* dimana kehormatan sendiri bila dilihat dalam KBBI ialah nama baik, kesucian, ataupun. Dapat diartikan secara lebih mudah ialah suatu kesucian atau kemuliaan yang melekat pada diri seseorang tanpa mengenal gender dan usia. Namun, dalam KUHP tentang perbuatan cabul tidak dijelaskan lebih spesifik hal tersebut lantas melahirkan Peraturan tentang Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disingkat UU TPKS, dimana Undang-Undang TPKS merinci semua tentang kekerasan seksual mulai dari definisi, jenis-jenis kekerasan seksual sampai dengan hak restitusi para korban.

[1] Chazawi Adami, *Tindak Pidana Kesopanan, (*Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2007), hlm 78

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengkategorikan kekerasan seksual menjadi 9 jenis yakni: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan strerilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Khususnya pelecehan seksual, UU TPKS ini mengkategorikan pelecehan seksual menjadi 2 macam yakni secara fisik maupun secara non fisik (verbal). Pelecehan secara fisik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan yang dilakukan dengan cara fisik (adanya sentuhan antar badan). Sedangkan pelecehan secara verbal merupakan suatu tindakan yang menyerang kehormatan orang lain yang dilakukan dengan cara ungkapan kata-kata atau bisa juga dengan bahasa isyarat yang menunjukan adanya hasrat seksual.

Tindakan pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 5 sampai Pasal 6 huruf (c). Contohnya pada pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur tindak pidananya antara lain:

a. Unsur Subjektif

   Setiap orang: merupakan perorangan dan bukan suatu korporasi atau badan kelembagaan

b. Unsur objektif

   1. Melakukan perbuatan pelecehan seksual secara fisik.
   2. Ditujukan terhadap tubuh, adanya keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi.
   3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang.

Delik yang digunakan dalam UU TPKS ialah delik aduan. Delik aduan sendiri merupakan suatu delik yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Selain mengatur tentang jenis kejahatan kekerasan seksual, UU TPKS juga mengatur tentang aturan mengenai restitusi korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga sudah diperjelas bahwasannya korban memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 68-70 yang harus diperoleh guna tegaknya kepastian hukum. Hak-hak yang korban dapat antara lain: hak atas penanganan korban, hak atas perlindungan korban, hak atas pemulihan korban.

Praktik pelecehan seksual yang menimpa terhadap driver ojol perempuan bila ditinjau dari KUHP serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bisa disimpulkan bila KUHP tidak mengenal jenis pelecehan seksual, yang ada hanya perbuatan cabul. dalam UU TPKS mengenal jenis pelecehan seksual

dan membagi kategori pelecehan seksual secara fisik dan verbal. Pelecehan seksual secara verbal diatur dalam Pasal 5, sedangkan pelecehan seksual secara fisik diatur dalam pasal 6 huruf (a), (b), dan (c) UU TPKS. Dalam KUHP korban yang masuk dalam kategori perlindungan hanya perempuan baik dewasa maupun anak-anak. Sementara dalam UU TPKS tidak mengenal gender dan usia (semua bisa jadi korban baik laki-laki maupun perempuan).

Pembuktian pelecehan seksual terhadap driver ojek online perempuan meurut KUHP berdasarkan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam UU TPKS pembuktian tindak pidana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 sampai 3 diantaranya: surat keterangan dari psikolog, rekam medis atau hasil forensic, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, informasi yang diucapkan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan rekening bank.

Perlindungan hukum yang didapat oleh para driver ojol perempuan GO-JEK langkah pertama ialah pendampingan secara moril yang dilakukan oleh kantor operasional cabang Kota Surakarta sebagai upaya perlindungan hukum terhadap para mitra berdasarkan prinsip kemitraan. Penanganan yang dilakukan oleh korodinator lapangan GO-JEK langkah pertama ialah dengan mediasi antara korban dengan pelaku untuk mencapai suatu keadilan tanpa harus menyelesaikan di ranah pengadilan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun, apabila mediasi tidak mencapai suatu kesepakatan dan ingin diselesaikan di meja hijau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maka korban mendapatkan perlindungan hukum, restitusi, sampai

pemulihan kondisi semula, diantaranya: pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), petugas Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), psikolog, serta advokat dan para legal. Sedangkan dalam KUHP tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi para korban.

Pendampingan secara psikis juga dapat dilakukan oleh aspek terkecil dalam kehidupan yakni masyarakat atau keluarga. Peran masyarakat atau keluarga dalam mendampingi korban pelecehan seksual sangat dibutuhkan guna memulihkan kondisi mental korban seperti sedia kala tanpa adanya trauma apabila bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu contoh upaya yang dilakukan masyarakat atau keluarga yakni dengan terus mengontrol serta berinteraksi secara rutin dengan korban pelecehan seksual, hal ini dilakukan agar korban membuka hati, pikiran, seluruh keluh kesahnya kepada keluarga atau masyarakat agar beban psikisnya dan traumanya bisa hilang.

Asas legalitas yang menjelaskan bahwasannya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidanakan kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.[2] Peraturan tentang pelecehan seksual baru saja disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap orang lain maka jerat hukum yang akan diterima berdasarkan Undang-Undang yang lebih spesifik bukan lagi KUHP. Hal tersebut juga termasuk dalam asas hukum pidana yang berbunyi "*Lex*

[2] Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2017), hlm 37

Specialis Derogat Legi Generali" yang bermakna Peraturan yang bersifat spesial mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lahir karena adanya kekurangan-kekurangan dari aturan dalam KUHP. Sekaligus UU TPKS menjadi pelengkap dalam permasalahan hukum tentang perbuatan kekerasan seksual karena UU TPKS merupakan penjelasan lebih lanjut dari KUHP.

B. Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam sudah mengatur batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Hal ini ditunjukan dalam surat An Nur ayat 31 selain Allah SWT memerintahkan kepada perempuan untuk mengulurkan jilbabnya sampai menutupi dada, ayat ini juga menerangkan tentang orang diperbolehkan melihat perhiasan atau aurat perempuan.

Perbuatan pelecehan seksual dalam Islam memang tidak dijelaskan secara spesifik, bahkan tidak ada penjelasan mengenai perbuatan pelecehan seksual dalam Al Qur'an dan Hadis. Dalam Islam pelecehan seksual kerap kali disangkut pautkan dengan definisi perzinaan, padahal penjelasan mengenai pelecehan seksual dan perzinaan berbeda. Jarimah yang digunakan untuk menentukan penggolongan tindak pidana antara perzinaan dan pelecehan seksual juga berbeda. Pelecehan seksual masuk dalam ranah ilmu Fiqh Jinayah dan tergolong dalam jarimah ta'zir dimana jarimah ta'zir merupakan yakni tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh

syara', bentuk hukuman dari jarimah ta'zir diserahkan kepada ulil amri atau hakim di pengadilan sekitar.

Perzinaan merupakan aktivitas lanjutan dari perbuatan pelecehan seksual. Perbedaannya ialah bila perzinaan biasanya dilakukan atas dasar suka sama suka dimana alat kelamin pria (zakar) masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina), sedangkan pelecehan seksual mengandung unsur paksaan yang tidak diinginkan oleh korbannya tetapi tidak sampai adanya aktivitas bersenggama antar alat reproduksi pria dan wanita. Menurut A. Azhar Basyir dalam suatu jarimah atau perbuatan tindak pidana terdapat unsur-unsur sebagai berikut :[3]

1. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjukan suatu perbuatan tersebut.
2. Unsur material, yakni adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
3. Unsur moral, yakni adanya niat atau kesengajaan pelaku dalam perbuatan tersebut.

Adapun pembebanan sanksi bagi pelaku pelecehan seksual tergolong dalam *Uqobah ta'zir* dimana sanksinya ditentukan oleh hakim pengadilan atau penguasa sekitar. Adapun beberapa bentuk dari Uqobah ta'zir ini antar lain: hukuman *jilid* (cambukan), hukuman *kawalan* (penjara), hukuman pengucilan, hukuman teguran.

---

[3] Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm 238.

Pelecehan seksual merupakan jarimah ta'zir yang tergolong dalam jenis "*Jarimah yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan merusak akhlaq"* berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syarbaini tentang "*Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam"* yang kemudian mengutip dari sumber buku yang ditulis Ahmad Wardi Muslich yang berjudul "*Hukum Pidana Islam*". Dalam buku tersebut Jarimah Ta'zir dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pelukaan
3. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan akhlaq
4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu
6. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan keamanan umum

Pembuktian tindak pidana pelecehan seksual harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual yang termuat dalam ketentuan hukum tersebut, salah satu unsur-unsur pasal tentang pelecehan seksual ialah murni perbuatan pelecehan seksual tersebut dan adanya unsur paksaan (diluar kehendak) oleh korban, karena bisa jadi pelecehan seksual masuk kedalam Jarimah Hudud. Hal tersebut bisa sangat terjadi mengingat apabila pembuktian di persidangan terdapat unsur ancaman ingin bersetubuh atau pemerkosaan dengan korban maka si pelaku bisa dikenakan hukum *had.*

Bisa juga dikenakan hukum Qadzaf (tuduhan) bila si korban di dalam persidangan tidak bisa membuktikan dengan barang bukti lain yang merupakan unsur tindak pidana dan hanya murni berdasarkan keterangan korban saja maka perbuatan tersebut masuk dalam jarimah *hudud.* bahkan bisa menjadi *subhat* atau samar-samar jika korban tidak bisa menunjukan bukti yang kuat dipersidangan. Contoh adanya penerapan hukum ta'zir atas perbuatan pelecehan seksual di Indonesia ialah di daerah Aceh yang menetapkan hukum syariah bagi setiap *mukallaf* yang melanggar ketentuan yang berlaku disana. Aceh merupakan daerah yang mempunyai otonomi khusus dan dapat menerapkan hukum Islam berdasarkan ketentuan Undang-Undangan yang diatur dalam Mahkamah Syariah Aceh.

Peraturan mengenai pelecehan seksual di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dalam Pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan bahwa, "*Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban"*. Sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual di Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah ini termuat dalam Pasal 46 dimana pelaku dikenakan Uqubah ta'zir berupa cambuk sebanyak 45 kali atau denda 450 gram emas atau penjara paling lama 45 bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelecehan seksual terhadap driver ojol perempuan mayoritas dilakukan dengan perbuatan fisik. Contoh perbuatan pelecehan seksual secara fisik ialah colekan, rabaan, sentuhan yang semuanya mengarah pada objek vital bagian tubuh tertentu. Mayoritas pelecehan terhadap driver perempuan dilakukan secara fisik. Pelecehan seksual secara verbal pada driver ojol seperti dengan obrolan-obrolan seksual, rayuan, kedipan mata, siulan yang semua itu masuk dalam ranah hasrat seksualitas seseorang terhadap lawan jenis secara paksa. Salah satu modus oknum customer melakukan pelecehan seksual diantaranya ialah dengan alasan jok motor driver licin sehingga menyebabkan posisi duduk customer menempel pada badan driver sehingga membuat driver merasa tidak nyaman. Selain modus eksternal ada juga modus internal yang berasal dari diri seseorang antara lain mempunyai kelainan terhadap hormon atau hasrat seksual yang lebih besar daripada orang lain (*hypersexsual)* sehingga ia tidak dapat mengontrol diri sendiri dan mencari alternatif lain untuk melampiaskan hasratnya kepada driver Ojol.
2. Pelecehan seksual menurut Hukum Positif (KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) merupakan suatu perbuatan yang ditujukan terhadap bagian tubuh seseorang dengan maksud merendahkan yang berhubungan dengan seksualitas baik dilakukan secara fisik maupun

verbal (kata-kata). Dalam KUHP Pasal 289-303 belum mengatur secara spesifik tentang pelecehan seksual khususnya hak korban. Namun, dalam UU TPKS korban pelecehan seksual mendapatkan hak-hak untuk dilindungi sampai kondisi korban pulih seperti sedia kala. Hak-hak tersebut antara lain: hak atas penanganan, hak atas perlindungan, hak atas pemulihan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pokok dalam penegakan hukum tentang pelecehan seksual atas dasar asas hukum "*Lex Spesialis Derogat Legi Generalis".* Perbuatan pelecehan seksual dalam Islam diatur dalam cabang ilmu Fiqh Jinayah yang diatur dalam kategori Jarimah *Ta'zir.* Pelecehan seksual merupakan perbuatan yang tidak diatur dalam *nash-nash* baik Al Qur'an dan Hadis maupun dalam fiqh klasik, maka dari itu masuk dalam Jarimah *Ta'zir* digolongkan dalam bentuk Kejahatan tentang kehormatan dan akhlaq. Bentuk dari Uqabah Ta'zir diserahkan sepenuhnya pada *Ulil Amri* atau hakim pengadilan setempat. Adapun contoh kongret implementasi *Jarimah Ta'zir* pelecehan seksual dapat dilihat pada Pasal 46 dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

B. Saran-saran

1. Membentuk Satgas khusus anti pelecehan seksual terhadap driver GOJEK di kantor operasional daerah masing-masing yang bertugas sebagai stakeholder pertama dalam penanganan suatu permasalahan yang dialami oleh mitra driver.
2. Pihak Kantor GOJEK cabang Kota Surakarta perlu mensosialisasikan lebih dalam tentang materi pelecehan seksual, peraturan hukum pelecehan seksual, serta hak-hak perlindungan yang didapat oleh driver yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh customer.
3. Bagi konsumen atau pelanggan GO-JEK untuk memperlakukan driver secara humanis serta tidak menjadikan driver GOJEK sebagai pelampiasan hawa nafsu
4. Masyarakat agar merangkul korban pelecehan seksual dengan cara berinteraksi yang santun dan tidak boleh mencampakan korban. hal tersebut guna menyembuhkan psikis korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazami, *Tindak Pidana Kesopanan,* Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2007.

Ahmad Syaih Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Al Kautsar, 2013.

Anggito Albi and Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anshori Abdul Ghofur Abdul Anshori, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2008.

Askari Zakaria, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Action Reseacrh*, Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah, 2020

Bagaskoro, *Pengantar Teknologi Informasi Dan Komunikasi Data*, Sleman: CV Budi Utama, 2019.

Djoko Sumaryanto Djoko, *Buku Ajar Hukum Pidana,* Surabaya, Ubhara Press: 2019

Gunadi Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana, 2014.

Haq Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.

Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Karjono dan Karmanis, *Metode Penelitian,* Semarang: CV Pilar Nusantara, 2020.

Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah* (Hukum Pidana Islam), Palembang: Amanah, 2020

Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime,* Jakarta: Kencana, 2013.

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Ramadhani Rahmi, *Statistika Penelitian Pendidikan,* Jakarta: Kencana, 2021.

Rosi Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.

Sagala Valentina, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual,* Bogor: Guepedia, 2020.

Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sitoyo Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian,* Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Suharismi Arikunto Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.

Syamsuddin Rahmad, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2019.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* Jakarta, RajaGrafindo Perkasa, 2017.

Wijaya Hengki and Helaludin, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray 2019.

Zuliyanti Amelia, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi*, Sleman: CV Budi Utama, 2019.

Jurnal

Afridawati, "Stratifikasi Al Maqashid Al Khamsa dan Penerapannya Dalam Mashlahat", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci, Vol 13, Nomor 1, 2015.

Diah Intan, "Penerapan Hukum Tindak PIdana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum,* Vol. 2 Nomor 4, 2022.

Erdianto Efendi Erdianto, "Pelecehan seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", Vol. 8 Nomor 2, 2008.

Husairi Hilal Darsi, “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum,* IAIN Kerinci, Vol. 6, Nomor 2, 2019.

Kurnianingsih Sri, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja”, Nomor 2, 2003.

Muhammad Hasanuddin, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Surya Kencana Dua,* Vol. 9 Nomor 1, 2022.

Nurisman Eko, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal* Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, 2022.

Setiadi Edi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan”, *Jurnal Mimbar,* Nomor 3, 2021.

Subkhi Muhammad dkk, “Penafsiran QS. Al Hujurat Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al Quran Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Qutb (Studi Komparatif Atas Tafsir Al Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal Qur’an*”, Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir,* Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Sumera Marcheyla, *Perbuatan Kekerasan/ Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan,* Vol. 1, Nomor 2.

Syevtiadhi Maulidya dkk, “Kendala Perempuan Sebagai Driver Ojek Online di Kota Padang”, Sumatera Barat: Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Sumatera Barat,Vol 5, 2021.

Tanujaya Jhonatan, “Disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Revolusi Indonesia,* Vol. 2 Nomor 6, 2022.

Unas Adi Altar, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak PIdana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Lex Crimen,* Vol. 11 Nomor 4, 2022.

Skripsi

Ida Indri Astuti, “Strategi Pengemudi Ojek Online Perempuan Dala Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Di Yogyakarta”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Idris Sufiandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Perempuan Pekerja Ojek Online Studi Kasus Grab di Kota Metro”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung

Kurniawan Rizal Muhammad, “Pemidanaan Bagi pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Prodi Syariah Universitas Raden Mas Surakarta, 2020

M. kharis Mawanda, “Perlindugan Hukum Mitra/ Driver Ojek Online Menurut Perundang-undangan Di Indonesia”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2018

Romy Pahlevi, “Perlindungan Hak Pengemudi Gojek Yang Timbul Karena Rating Pelanggan Dengan Menggunakan Jasa Gojek, PT Gojek Indonesia”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018

Takhlita Alfina, “Tantangan Gender Bagi Perempuan Pengemudi Ojek Online”, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

Utami Puji Susi, “Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga “, *Skripsi,* tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Internet

https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17pt-go-jek-visi-misi-struktur-organisasi-dan-sop/.

https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan

www.kompasiana.com/amp/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman_556c450057937332048b456c.

https://kppu.go.id/pengawasan-kemitraan/

https://ponpes.alhasanah.sch.id

https://tipkerja.com/kantor-gojek-solo/.

https://www/academia.edu/30194878/Sejarah_Berdirinya_Gojek.

https://www.acamedia.edu/2479524/Ubi_Societas_ibi_Ius

https://www.badruszaman.com

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021/amp

https://www.gojek.com/id-id/about/.

https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1502010/kasus-kpi-berapa-tahun-penjara-ancaman-hukuman-pidana-pelaku-pelecehan-seksual

https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813

www.jogloabang.com/pustaka/uu-12-2022-tpks%3famp

www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya/

Lain-lain

Al Qur'an Surat Al Hujarat Ayat 13. Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

Al Qur'an Surat Al Zariyat Ayat 56. Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

Al Qur’an Surat An Nur Ayat 31 Terjemah oleh Lajnah Pentahsihhan Mushaf Al Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, diterbitkan oleh Syamil Quran

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Sari Purnama Afiyah, “Struktur Organisasi Dan Visi Misi PT. GOJEK Indonesia”, Makalah Perilaku Organisasi 7, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Lampiran 1 Transkip Wawancara

1. Informan 1: MD (nama disamarkan)

   Tempat dan waktu: Banjarsari, 12 Mei 2022, pukul 14.50 WIB

   Peneliti : Menurut Mbak sendiri, definisi pelecehan seksual itu apa?

   Narasumber MD : Pelecehan seksual itu ya pamane disentuh, digoda-goda, ya sebangsa sex-sex itu pelecehan seksual

   Peneliti : Apa saja jenis-jenis pelecehan seksual?

   MD : menyentuh, menggoda, meraba-raba, apa berkata jorok

   Peneliti : Modus customer melakukan pelecehan seksual terhadap driver apa saja?

   MD : Modusnya sih ya jok motor saya melorot-melorot

   Peneliti : Contoh perbuatan pelecehan yang mbak alami?

   MD : ya itu, duduk saya sudah mojok, dia ngikut maju dan mendekati duduk saya sampai menempel

   Peneliti : Apa saja strategi penanggulangan yang mbak lakukan dari perbuatan asusila tersebut?

   MD : ya berbicara sebaik mungkin agar tidak terlalu dekat karena kita bukan muhkrim

2. Informan 2: D (nama disamarkan)

Waktu: 12 Mei 2022, Pukul 14.45 WIB

Peneliti : Menurut Mbak, pelecehan seksual itu apa?

D : Kalau saya, dari omong aja menjurus saru udah termasuk pelecehan seksual

Peneliti : Apa saja jenis-jenis pelecehan seksual?

D : Jenis-jenise yo, pegang, fisik

Peneliti : Modus customer melakukan pelecehan seksual itu apa?

D : Pas itu dia cuma diam-diam aja. Gerakan aja

Peneliti : Bagaimana contoh perbuatan pelecehan seksual?

D : Pas dapat penumpang cowok dia duduknya terlalu dekat seolah-olah nempel kayak digesek-gesek gitu

Peneliti : Bagaimana strategi penanggulangan yang mbak lakukan dari perbuatan pelecehan seksual tersebut?

D : Kalau saya, paling ya saya suruh agak kebelakang, saya sendiri yang menjauh saja duduknya

3. Informan 3: H (nama sengaja disamarkan)

Waktu: 13 Mei 2022, Pukul 08.37 WIB

Peneliti : Menurut Mbak sendiri, pelecehan seksual itu apa?

H : Nggih nek kontak fisik pasti lawan jenis. Tidak hanya kontak fisik tapi juga bisa obrolan-obrolan pribadi sih

Peneliti : Apa saja jenis-jenis pelecehan seksual?

H : Nggih niku kontak fisik, obrolannya kearah sana

Peneliti : Modus customer melakukan perbuatan tersebut apa?

H : Dia duduknya boncengnya melorot-lorot

Peneliti : Bagaimana contoh perbuatan customer dalam melakukan pelecehan seksual tersebut?

H : Dia sengaja menempelkan tubuhnya kearah saya, sampai-sampai saya ndak dapat jok tempat duduk

Peneliti : Bagaimana strategi penanggulangan yang mbak lakukan dari perbuatan asusila tesebut?

H : Pas pengalaman kulo niku kulo tegur dulu, tapi juga ada option di aplikasi driver di lapor pelecehan

4. Informan 4: Y (nama disamarkan)

Waktu dan tempat: Laweyan, 13 Mei 2022, pukul 15.15 WIB

Peneliti : Menurut Mbak, Pelecehan seksual itu apa?

Y : Sesuatu yang dilakukan orang yang tidak sesuai dengan kita, maksudnya ya tidak nyaman

Peneliti : Apa saja jenis-jenis pelecehan seksual?

Y : Dari perkataan, dari fisik misalnya meraba-raba

Peneliti : Apa modus customer dalam melakukan pelecehan seksual?

Y : Ada yang iseng, ada yang mungkin kelakuannya seperti itu

Peneliti : Bagaimana contoh perbuatan pelecehan seksual itu terjadi?

Y : Ya megang tangan, meraba-raba

Peneliti : Bagaimana strategi agar terhindar dari perbuatan pelecehan seksual?

Y : Kalau saya diajak ngobrol saya ladeni, kalau ngobrolnya menjurus ke arah seksual saya tidak ladeni. Kalau fisik ya saya tegur, saya turunkan dijalan bahkan saya belokan ke basecamp biar dihajar temen-temen

5. Informan ke lima: K (nama disamarkan)

   Tempat dan waktu: Laweyan, 13 Mei 2022, pukul 15.30 WIB

   Peneliti : Menurut Mbak sendiri, pelecehan seksual itu apa?

   K : kalau menurut saya. Pelecehan seksual itu perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang, tidak hanya perempuan bahkan kaum adam pun bisa jadi korban

   Peneliti : Apa saja jenis-jenis pelecehan seksual?

   K : Kalau jenisnya banyak sih kak. Misalnya kita pas lagi jalan tiba-tiba ada singsot-singsot gitu. Terus ada sentuhan-sentuhan

   Peneliti : Modus customer melakukan perbuatan tersebut apa?

   K : Awal mula kita ngobrol biasa

   Peneliti : Bagaimana contoh perbuatan customer dalam melakukan pelecehan seksual tersebut?

   K : Meraba-raba terus duduknya maju ke arah saya

   Peneliti : Bagaimana strategi penanggulangan yang mbak lakukan agar terhindar dari perbuatan tesebur?

   K : Mungkin bisa untuk driver cewek untuk menghindari jam rawan. Seandainya terpaksa kita keluar malam kita ada grup kan, kita shareloc untuk memantau kita.

6. Informan ke tujuh : Tama Sekar

Waktu : 1 Agustus 2022. Pukul 14.00 WIB

Peneliti : apa saja model pelecehan seksual yang kerap kali menjadi ancaman kepada driver?

Tama : biasanya yang menjadi ancaman ialah fisik. Namun tidak menutup kemungkinan pelecehan verbal juga bisa

Peneliti : bagaimana tingkatan pelecehan seksual terhadap driver menurut korlap?

Tama : tingkatan pelecehan seksual menurut saya pertama pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik. Tingkatan teritnggi ialah pelecehan seksual yang dilakukan secara verbal/ ungkapan kata-kata

Peneliti : bagaimana langkah korlap dalam menangani laporan pelecehan seksual terhadap driver?

Tama : tentunya kami beserta satgas pertama melakukan mediasi antara korban dan pelaku, agar pelaku menyadari perbuatannya serta menyuruh pelaku membuat surat perjanjian dikala suatu hari melakukan aksinya maka langsung dipidana. Atau kami langsung seret pelaku ke pihak yang berwajib.

Peneliti : bagaimana sosialisasi yang korlap lakukan kepada mitra guna menanamkan pentingnya mencegahan pelecehan seksual?

Tama : pertama kami memberikan sosialisasi kepada mitra dapat berupa kopdar baik bersifat offline maupun online. Kedua, dapat membuat E-pamflet tentang pencegahan pelecehan seksual serta bentuk-bentuknya lalu di share di grup mitra.

7. Informan ke 8 : Mbak Rina selaku masyarakat

Waktu : 2 Agustus 2022, pukul 16.00 WIB

P : Bagaimana sikap mbak selaku masyarakat dan pengguna layanan ojol terhadap aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum customer?

R : Menurut saya perbuatan pelecehan terhadap driver ojol khususnya perempuan merupakan tindakan yang tercela dan merendahkan driver. Perempuan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kau madam yaitu kesucian. jangan kok kita meremehkan driver, peh 24 jam dijalanan bisa buat bahan aksi kejahatan asusila.

Lampiran 3 Dokumentasi

Foto bersama Srikandhi GO-JEK

Foto bersama koordinator lapangan GO-JEK Kota Surakarta dan masyarakat

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Theo Eka Kurniawan
2. NIM : 182131098
3. Tempat, Tanggal lahir : Surakarta, 11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Kampung Sewu, RT 01/ RW 08, Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Surakarta
6. Nama Ayah : Asti Wuliyo
7. Nama Ibu : Anjarwati
8. Riwayat Pendidikan
    a. SD Negeri Karengan 124 lulus tahun 2010
    b. SMP Negeri 8 Surakarta lulus tahun 2013
    c. SMA Negeri 6 Surakarta lulus tahun 2016
    d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 29 Agustus 2022

Theo Eka Kurniawan